



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL NATURAL RUBBER AGREEMENT, 1995
(PERSETUJUAN KARET ALAM INTERNASIONAL, 1995)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai hasil United Nations Conference on Trade and Development pada bulan Pebruari 1995 di Jenewa, Swiss, telah dihasilkan International Natural Rubber Agreement, 1995 (Persetujuan Karet Alam Internasional, 1995) yang ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 1995 di New York, Amerika Serikat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL NATURAL RUBBER AGREEMENT, 1995 (PERSETUJUAN KARET ALAM INTERNASIONAL, 1995).

Pasal 1

Mengesahkan International Natural Rubber Agreement, 1995 (Persetujuan Karet Alam Internasional, 1995) sebagai hasil United Nations Conference on Trade and Development pada bulan Pebruari 1995 di Jenewa, Swiss, dan telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 28 desember 1995 di New York Amerika Serikat, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta

terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 desember 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT

PERSETUJUAN KARET ALAM INTERNASIONAL
(INTERNATIONAL NATURAL RUBBER AGREEMENT)
1995

UNITED NATIONS
PERSETUJUAN KARET ALAM INTERNASIONAL, 1995
DAFTAR ISI

	Halaman
MUKADIMAH	1
BAB I TUJUAN	
Pasal	
1. Tujuan	2
BAB II. DEFENISI	
2. Defenisi	4
BAB III ORGANISASI DAN ADMINISTRASI	
3. Pembentukan, Markas Besar dan Struktur Organisasi Karet alam Internasional	9
4. Keanggotaan di Dalam Organisasi	10
5. Keanggotaan dari Organisasi-organisasi antar Pemerintah	10
BAB IV DEWAN KARET ALAM INTERNASIONAL	
6. Susunan Dewan karet Alam Internasional	12

7.	Kekuasaan dan fungsi Dewan	12
8.	Pendelegasian Kekuasaan	14
9.	Kerjasama dengan Organisasi-organisasi lainnya.....	15
10.	Izin bagi Para Pengamat	16
11.	Ketua dan Wakil Ketua	16
12.	Direktur Eksekutif, Wakil Direktur Eksekutif, Manajer cadangan Penyangga dan Staf lainnya.....	17
13.	Sidang-sidang	20
14.	Pembagian Hak Suara	21
15.	Prosedur Pemungutan Suara	24
16.	Kuorum	25
17.	Keputusan-keputusan	26
18.	Pembentukan Komite-komite	26
19.	Panel Para Ahli	27

BAB V
HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN

20.	Hak Istimewa dan Kekebalan	28
-----	----------------------------------	----

BAB VI
ANGGARAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

21.	Anggaran Keuangan	30
22.	Bentuk Pembayaran	31
23.	Pemeriksaan Keuangan	31

BAB VII

ANGGARAN ADMINISTRASI

24.	Persetujuan Anggaran Administrasi dan Pembebanan Kontribusi	32
25.	Pembayaran Kontribusi Anggaran Administrasi	33

BAB VIII CADANGAN PENYANGGA

26.	Cadangan Penyangga	35
27.	Pembiayaan Cadangan Penyangga	36
28.	Pembayaran Kontribusi Anggaran Cadangan Penyangga	39
29.	Struktur Harga	41
30.	Operasi Cadangan Penyangga	42
31.	Perbaikan dan Penyesuaian Struktur Harga	
	A. Harga Patokan	46
	B. Harga Dasar	49
32.	Harga Indikasi Pasar	51
33.	Komposisi Cadangan Penyangga	53
34.	Lokasi Cadangan Penyangga	54
35.	Memelihara Mutu Cadangan Penyangga	55
36.	Pembatasan atau Penundaan Operasi Cadangan Penyangga	56
37.	Sangsi sehubungan dengan kontribusi untuk Anggaran Cadangan	57
38.	Penyesuaian Kontribusi Anggaran cadangan Penyangga	59

39.	Cadangan Penyangga dan Perubahan-Perubahan Nilai Tukar	62
40.	Prosedur Penghapusan Anggaran Cadangan Penyangga	63

BAB IX
HUBUNGANNYA DENGAN DANA BERSAMA KOMODITI

41.	Hubungannya dengan Dana Bersama Komoditi	67
-----	--	----

BAB X
PASOKAN DAN AKSES PASAR DAN ATURAN LAIN

42.	Pasokan dan Akses Pasar	68
43.	Aturan lainnya	69

BAB XI
KONSULTASI KEBIJAKSANAAN DALAM NEGERI

44.	Konsultasi	71
-----	------------------	----

BAB XII
STATISTIK, STUDI DAN INFORMASI

45.	Statistik dan Informasi	72
46.	Penaksiran, Perkiraan dan Studi Tahunan	73
47.	Pemeriksaan Tahunan	74

BAB XIII
PERGANTIAN

48.	Kewajiban dan Pertanggung jawaban umum Para Anggota	75
49.	Hambatan-hambatan Perdagangan	76

50.	Transportasi dan Struktur Pasar Karet Alam	77
51.	Pembedaan dan Tindakan Perbaikan	77
52.	Keringanan Kewajiban	78
53.	Standar Pekerja yang Adil	78
54.	Aspek Lingkungan	79

BAB XIV PENGADUAN DAN PERSELISIHAN

55.	Pengaduan	80
56.	Perselisihan	81

BAB XV KETENTUAN AKHIR

57.	Tanda Tangan	83
58.	Penyimpanan	84
59.	Ratifikasi Penerimaan dan Persetujuan	84
60.	Pemberitahuan Permintaan Sementara	85
61.	Pemberlakuan	86
62.	Penambahan	89
63.	Amandemen	90
64.	Pengunduran diri	92
65.	Pemberhentian	92
66.	Penyelesaian Keuangan sehubungan dengan Pengunduran diri atas pemberhentian	

anggota atau anggota yang tidak dapat menerima amandemen	93
67. Masa berlaku, Perpanjangan dan Berakhirnya	95
68. Persyaratan	97
Lampiran A	
Pangsa Negara Anggota Pengekspor secara sendiri terhadap Total Ekspor Netto, yang diperlukan untuk pasal 61	98
Lampiran B	
Pangsa Negara Pengimpor secara sendiri dan kelompok negara terhadap Total Impor Netto, yang diperlukan untuk Pasal 61	9
Lampiran C	
Biaya Cadangan Penyangga seperti diperkirakan oleh Presiden Konferensi PBB mengenai Karet Alam, 1994	100

MUKADIMAH

Pihak yang mengadakan Persetujuan.

Mengingat kembali Deklarasi dan program aksi pembentukan Tatanan Ekonomi Internasional Baru. FN1

Mengingat kembali khususnya kepentingan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan, resolusi-resolusi 93(IV), 124(V) dan resolusi 155(VI) mengenai Program Komoditi Terpadu; Komitmen Cartagena dan tujuan-tujuan yang relevan yang terdapat di dalam "Semangat Cartagena" yang telah diadopsi oleh Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan.

Mengingat kembali kepentingan karet alam dalam perekonomian negara-negara anggota khususnya terhadap ekspor dari negara-negara anggota pengekspor dan terhadap pasok yang diperlukan oleh negara-negara pengimpor.

Mengingat kembali lebih lanjut bahwa stabilisasi harga karet alam adalah kepentingan

dari produsen, konsumen dan pasar karet alam, dan suatu persetujuan karet alam internasional akan sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan dari industri karet alam untuk kepentingan produsen dan konsumen.

Telah menyetujui sebagai berikut:

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Tujuan

Tujuan dari Persetujuan Karet Alam Internasional, 1995 (yang selanjutnya disebut sebagai Persetujuan), sesuai dengan resolusi 93 (IV), dari Persahabatan Baru untuk Pembangunan : Komitmen Cartagena dan tujuan-tujuan yang relevan yang terdapat dalam "Semangat Cartagena" yang telah diadopsi oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- (a) Untuk mencapai suatu keseimbangan pertumbuhan antara pasok dan permintaan terhadap karet alam, oleh karena itu membantu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang serius yang timbul dari kelebihan dan kekurangan karet alam;
- (b) Untuk mencapai kondisi-kondisi yang stabil di dalam perdagangan karet alam dengan menghindari gejolak fluktuasi karet alam yang berlebihan, yang dalam jangka panjang merupakan kepentingan produsen maupun konsumen, dan stabilisasi harga ini tanpa mengganggu perkembangan pasar dalam jangka panjang, yang merupakan kepentingan dari produsen dan konsumen;
- (c) Membantu menstabilkan pendapatan ekspor dari karet alam bagi anggota-anggota pengekspor dan untuk meningkatkan pendapatan mereka yang didasarkan pada peningkatan volume ekspor karet alam pada tingkat harga yang adil dan menguntungkan, oleh karena itu membantu dengan menyiapkan rangsangan untuk mendinamikakan dan meningkatkan tingkat produksi dan sumber-sumber bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial;
- (d) Untuk mendapatkan kepastian pasok karet alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota pengimpor pada tingkat harga yang adil dan wajar dan untuk meningkatkan kepercayaan dan kelanjutan pasokan ini;
- (e) Untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam keadaan kelebihan atau kekurangan pasok karet alam guna Jmengurangi kesulitan-kesulitan di bidang ekonomi yang mungkin dihadapi oleh negara-negara anggota;
- (f) Meningkatkan perdagangan internasional dan meningkatkan akses pasar karet alam dan produk-produk yang diolah;
- (g) Meningkatkan daya saing karet alam dengan mendorong dilakukannya penelitian

- dan pengembangan atas masalah-masalah karet alam;
- (h) Mendorong pengembangan ekonomi karet alam yang efisien dengan memberikan kemudahan dan mendorong peningkatan di dalam pengolahan, pemasaran dan distribusi karet alam; dan
 - (i) Meningkatkan kerjasama internasional dan melakukan konsultasi mengenai masalah-masalah karet alam yang dapat mempengaruhi pasokan dan permintaan dan memberikan dorongan dan koordinasi bagi penelitian karet alam, bantuan dan program-program lainnya.

BAB II. DEFINISI

Pasal 2

Definisi

Untuk kepentingan persetujuan ini:

1. Karet alam "berarti unvulcanized elastomer, apakah dalam bentuk benda padat atau dalam bentuk cair, yang berasal dari Hevea Brasiliensis dan tumbuhan lain yang mungkin ditetapkan oleh Dewan untuk kepentingan-kepentingan dari Perjanjian ini;
2. "Pihak yang mengadakan persetujuan" berarti suatu Pemerintah atau suatu organisasi antar pemerintah seperti yang disebutkan di dalam Pasal 5, yang menyetujui untuk diikat oleh Perjanjian ini baik bersifat sementara maupun permanen;
3. "Anggota" berarti pihak yang mengadakan persetujuan sebagaimana yang dimaksud di dalam pengertian (2) di atas;
4. "Anggota Pengekspor" berarti suatu anggota yang mengekspor karet alam dan telah menyatakannya sebagai anggota pengekspor, tunduk kepada Dewan Persetujuan ini;
5. "Anggota Pengimpor" berarti suatu anggota yang melakukan impor karet alam dan telah menyatakannya sebagai anggota pengimpor, tunduk kepada Dewan Persetujuan ini; Perjanjian dan Dewan;
6. "Organisasi" berarti Organisasi Karet Alam Internasional, sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 3;
7. "Dewan" berarti Dewan Karet Alam Internasional, sebagaimana yang disebut di dalam pasal 6;
8. "Pemungutan suara khusus" berarti suatu pemungutan suara yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua per tiga ($2/3$) dari jumlah suara yang diberikan oleh anggota pengekspor yang hadir dan memberikan suara, dan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah suara negara anggota pengimpor yang hadir dan pemungutan suara dihitung secara terpisah, dengan syarat bahwa pemungutan

suara ini dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh dari anggota-anggota dalam setiap kategori yang hadir dan memberikan suara;

9. "Ekspor Karet Alam" berarti setiap karet alam yang meninggalkan wilayah pabean dari suatu anggota, dan "Impor Karet Alam" berarti setiap karet alam yang memasuki perdagangan domestik di wilayah pabean dari suatu anggota, yang untuk kepentingan pengertian ini, wilayah pabean harus, dalam kasus dimana suatu anggota memiliki lebih dari satu wilayah pabean, dapat dipertimbangkan sebagai penggabungan wilayah pabean dari anggota tersebut;
10. "Distribusi Pemungutan Suara Mayoritas Sederhana" berarti suatu pemungutan suara yang mensyaratkan lebih dari separuh dari seluruh jumlah suara anggota pengekspor yang hadir dan memberikan suara dan lebih dari separuh dari seluruh jumlah suara anggota pengimpor yang hadir dan memberikan suara dihitung secara terpisah;
11. "Mata Uang Yang Berlaku Secara Bebas" berarti Mark Jerman, Franc Perancis, Yen Jepang, Pound Sterling dan Dollar Amerika Serikat;
12. "Tahun Anggaran" berarti periode mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
13. "Mulai Diberlakukan" berarti tanggal dimana Perjanjian ini mulai diberlakukan baik secara sementara maupun secara pasti sesuai dengan pasal 61;
14. "Ton" berarti suatu metrik ton, sebagai contoh 1.000 kilogram.
15. "Malaysia/Singapur Sen" berarti nilai rata-rata dari Sen Malaysia dan Sen Singapur pada tingkat nilai tukar yang umum;
16. "Bobot-Waktu Kontribusi Netto dari Anggota" berarti kontribusi tunai netto yang ditimbang dari jumlah hari dimana unsur pokok dari kontribusi tunai netto telah ditempatkan pada Cadangan Penyangga". Di dalam menghitung jumlah hari, hari dimana kontribusi telah diterima oleh Organisasi tidak akan diperhitungkan, baik hari ketika pengembalian uang mulai diberlakukan, maupun hari dimana Persetujuan ini berakhir;
17. "Bulan Kuota Pertama" berarti bulan kalender dari pengapalan secara resmi yang ditetapkan oleh Organisasi dari suatu pasar untuk dimasukkan di dalam harga harian indikator pasar;
18. "Pasar Komersial yang sudah berdiri" berarti suatu pusat perdagangan karet alam dimana suatu asosiasi pedagang karet atau lembaga yang mengatur pertemuan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) Suatu konstitusi tertulis yang memasukkan sangsi-sangsi yang dapat ditetapkan terhadap negara-negara anggota yang melakukan kesalahan;
 - (b) Standar kualifikasi, termasuk standar-standar keuangan, yang harus dipertahankan oleh anggota;
 - (c) Kontrak-kontrak resmi secara tertulis, yang secara hukum mengikat;
 - (d) Arbitrasi secara penuh dan mengikat kepada semua peserta pasar;
 - (e) Mempublikasikan harga-harga harian secara resmi untuk karet secara phisik.

BAB III. ORGANISASI DAN ADMINISTRASI

Pasal 3

Pembentukan, Markas Besar dan Struktur dari Organisasi Karet Alam Internasional

1. Organisasi Karet Alam Internasional, yang dibentuk berdasarkan Persetujuan Karet Alam Internasional, 1979, harus dilanjutkan untuk kepentingan pengelolaan ketentuan-ketentuan dan pengawasan operasi dari Perjanjian ini.
2. Organisasi harus melaksanakan kegiatannya melalui Dewan Karet Alam Internasional, Direktur Eksekutif dan Staffnya, dan badan-badan lainnya yang dibentuk berdasarkan Perjanjian ini.
3. Sesuai dengan persyaratan yang terdapat di dalam paragraf 4 dari pasal ini, markas besar dari Organisasi harus berkedudukan di Kuala Lumpur, kecuali Dewan, melalui pemungutan suara khusus, memutuskan lain.
4. Markas besar dari Organisasi harus selamanya berlokasi di wilayah suatu anggota.

Pasal 4

Keanggotaan di dalam Organisasi

1. Terdapat dua kategori keanggotaan, yaitu:
 - (a) Pengekspor; dan
 - (b) Pengimpor.
2. Dewan harus membentuk kriteria mengenai suatu perubahan dari suatu anggota sebagaimana didefinisikan di dalam paragraf 1 di dalam pasal ini, dengan mempertimbangkan secara menyeluruh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 24 dan 27. Suatu anggota yang memenuhi kriteria tersebut dapat merubah kategori keanggotaannya berdasarkan persetujuan Dewan melalui pemungutan suara khusus.
3. Setiap pihak yang mengikatkan diri pada Persetujuan ini harus merupakan suatu keanggotaan tunggal di dalam Organisasi.

Pasal 5

Keanggotaan dari Organisasi-organisasi antar Pemerintah

1. Setiap acuan di dalam Persetujuan ini yang menyebutkan "Pemerintah" atau "Pemerintah-Pemerintah" harus ditafsirkan sebagai mencakup Masyarakat Eropa dan setiap Organisasi antar Pemerintah yang mempunyai tanggung jawab di dalam perundingan, kesimpulan, dan penerapan persetujuan

internasional, khususnya persetujuan komoditi. Sejalan dengan itu, setiap acuan Persetujuan ini untuk ditandatangani, diratifikasi, diterima atau disetujui, atau pemberitahuan pelaksanaan secara sementara, atau penyesuaian, terutama yang menyangkut organisasi antar pemerintah, harus diartikan sebagai mencakup rujukan untuk penandatanganan, ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, atau untuk pemberitahuan pelaksanaan sementara, atau penyesuaian oleh organisasi antar pemerintah tersebut.

2. Dalam kaitan dengan pemungutan suara, yang menjadi kepentingan mereka, organisasi antar pemerintah tersebut harus memberikan suara sebanding dengan seluruh jumlah suara yang diberikan kepada anggota, sesuai dengan pasal 14. Dengan demikian, negara yang menjadi anggota organisasi antar pemerintah tidak berhak menggunakan suaranya.

BAB IV. DEWAN KARET ALAM INTERNASIONAL (INRC)

Pasal 6

Susunan Dewan Karet Alam Internasional

1. Kewenangan tertinggi Organisasi berada pada Dewan Karet Alam Internasional (INRC), yang terdiri dari semua anggota Organisasi.
2. Masing-masing anggota dalam Dewan diwakili oleh seorang wakil dan dapat menunjuk wakil pengganti dan penasehatnya untuk hasil dalam Sidang Dewan.
3. Seorang wakil pengganti mempunyai kewenangan untuk bertindak dan memberikan suara atas nama wakil pada saat yang bersangkutan tidak hadir atau karena alasan khusus lainnya.

Pasal 7

Kekuasaan dan fungsi Dewan

1. Dewan akan menggunakan segenap kekuasaan dan menangani atau mengatur semua kinerja seluruh fungsi tersebut sesuai dengan keperluan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, tetapi kekuasaan ini bukan begitu saja diperoleh, dan bukan didapat dari anggota, untuk mencegah penyimpangan di luar ruang lingkup Persetujuan. Secara khusus, Dewan tidak dibenarkan meminjam uang, walaupun tanpa, membatasi pelaksanaan dari pasal 41, dan tidak juga dapat masuk ke dalam suatu kontrak perdagangan karet alam, kecuali sebagaimana yang ditetapkan secara khusus di dalam paragraf 5 dari Pasal 30. Di dalam melaksanakan kapasitasnya terhadap kontrak Dewan harus memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam paragraf 4 Pasal 48 dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis guna menjadi perhatian dari

pihak-pihak lainnya yang mengikatkan diri di dalam kontrak tersebut, tetapi setiap kegagalan untuk melaksanakan hal tersebut harus tidak menjadikan kontrak tersebut harus tidak menjadikan kontrak tersebut tidak berlaku, hal tersebut juga tidak merupakan suatu kekecualian dari pembatasan tanggung jawab dari negara-negara anggota.

2. Dewan melalui pemungutan suara khusus, menerima peraturan dan tatacara yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dari Persetujuan ini dengan konsisten, Termasuk prosedur peraturan dan komite-komite sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 18, ketentuan administrasi dan operasi dari Cadangan Penyangga, dan keuangan dan staff dari Organisasi. Dewan dapat, di dalam ketentuan prosedur, melaksanakan prosedur tanpa mengadakan pertemuan, untuk memutuskan masalah-masalah tertentu.
3. Untuk kepentingan paragraf 2 dari pasal ini. Dewan pada sidang yang pertama setelah diberlakukannya Persetujuan ini, mengkaji ulang peraturan-peraturan dan ketentuan yang terdapat di dalam Persetujuan Karet Alam Internasional, 1987, dan mengadopsi dengan modifikasi tertentu apabila hal itu dianggap perlu. Penangguhan adopsi, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Persetujuan Karet Alam Internasional, 1987, harus diterapkan.
4. Dewan akan menyimpan seluruh hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan Persetujuan ini.
5. Dewan akan, menerbitkan laporan tahunan mengenai kegiatan Organisasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 8

Pendelegasian Kekuasaan

1. Dewan akan, melalui pemungutan suara khusus, mendelegasikan kepada salah satu komite yang dibentuk berdasarkan pasal 18 untuk melaksanakan sebagian atau semua kekuasaannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Persetujuan ini, tanpa pemungutan suara khusus dari Dewan. Meskipun demikian pendelegasian ini. Dewan dapat setiap waktu mendiskusikan dan memutuskan isu yang telah didelegasikan kepada salah satu komitenya.
2. Dewan akan, melalui pemungutan suara khusus, menarik kembali setiap kekuasaan yang didelegasikan kepada suatu komite.

Pasal 9

Kerjasama dengan organisasi-organisasi lainnya

1. Dewan akan melakukan pengaturan yang dianggap perlu untuk mengadakan konsultasi dan kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-bangsa, badan-badan dan lembaga-lembaga khusus dan organisasi antar Pemerintah bila perlu.

2. Dewan juga akan melakukan pengaturan untuk memelihara hubungan dengan organisasi internasional lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 10

Izin bagi para pengamat

Dewan dapat mengundang Pemerintah yang bukan termasuk anggota, atau organisasi yang disebut dalam Pasal 9, untuk hadir sebagai peninjau pada beberapa pertemuan Dewan atau setiap komite yang dibentuk berdasarkan pasal 18.

Pasal 11

Ketua dan Wakil Ketua

1. Dewan harus memilih untuk setiap tahun seorang ketua dan wakil ketua.
2. Ketua dan wakil ketua harus dipilih, satu dari perwakilan anggota pengekspor dan lainnya dari perwakilan anggota pengimpor. Jabatan tersebut dipegang secara bergantian oleh kedua kelompok anggota, dengan ketentuan, salah satu atau kedua pejabat tersebut dapat dipilih ulang, melalui pungutan suara khusus oleh Dewan.
3. Dalam hal ketua berhalangan sementara, wakil ketua berperan menggantikan kedudukannya. Apabila keduanya berhalangan sementara salah satu atau keduanya tidak hadir pada sisa periode pemilihannya. Dewan dapat memilih pejabat baru diantara perwakilan anggota pengekspor dan/atau anggota pengimpor, baik secara sementara atau untuk sisa masa jabatannya.
4. Baik ketua maupun pejabat lainnya yang hadir di dalam sidang Dewan harus memberikan hak suaranya. Hak suara dari anggota yang diwakilinya, namun demikian, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan paragraf 3 dari pasal 6 atau paragraf 2 dan 3 dari pasal 15.

Pasal 12

Direktur Eksekutif, Wakil Direktur Eksekutif, Manajer Cadangan Penyangga dan staff lainnya.

1. Dewan akan. melalui pemungutan suara khusus, menunjuk seorang Direktur Eksekutif, Wakil Direktur Eksekutif dan Manajer Cadangan Penyangga.
2. Persyaratan-persyaratan dan kondisi-kondisi dari penunjukan Direktur Eksekutif, Wakil Direktur Eksekutif dan Manajer Cadangan Penyangga harus ditentukan oleh Dewan.
3. Direktur Eksekutif adalah Kepala Administrasi Organisasi dan harus bertanggung

jawab kepada Dewan mengenai administrasi dan penyelenggaraan persetujuan ini sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini dan Keputusan dari Dewan.

4. Wakil Direktur Eksekutif harus bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif, Wakil Direktur Eksekutif harus bertindak sebagai Direktur Eksekutif apabila Direktur Eksekutif tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya atau bila jabatan Direktur Eksekutif untuk sementara waktu kosong, dalam keadaan tersebut, dia harus bertanggung jawab langsung kepada Dewan dalam hal administrasi dan penyelenggaraan perjanjian. Wakil Direktur Eksekutif harus terlibat langsung di dalam semua masalah yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
5. Manajer Cadangan Penyangga harus bertanggung jawab pada Direktur Eksekutif dan Dewan untuk tugas-tugas yang dibebankan kepadanya di dalam persetujuan ini, demikian pula fungsi-fungsi tambahan yang mungkin ditetapkan oleh Dewan. Manajer Cadangan Penyangga harus bertanggung jawab terhadap operasi cadangan penyangga setiap harinya, dan harus memberitahu Direktur Eksekutif mengenai operasi cadangan penyangga dengan demikian Direktur Eksekutif dapat memastikan efektifitasnya di dalam mencapai tujuan dari persetujuan ini.
6. Direktur Eksekutif harus menunjuk staff sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Dewan. Staff harus bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
7. Baik Direktur Eksekutif maupun staff termasuk wakil direktur eksekutif dan manajer Cadangan Penyangga berkepentingan terhadap masalah keuangan di bidang industri karet alam atau perdagangan, atau kegiatan perdagangan yang terkait dengannya.
8. Di dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif, Wakil Direktur Eksekutif, Manajer Cadangan Penyangga dan staff tidak diperkenankan untuk mencari atau menerima instruksi dari salah satu anggota atau dari pejabat lainnya di luar Dewan atau Komite yang dibentuk berdasarkan pasal 18.. Mereka harus menahan diri terhadap setiap kegiatan yang mungkin dapat mencerminkan posisi mereka sebagai pejabat-pejabat internasional yang bertanggung jawab hanya kepada Dewan. Setiap anggota harus menghormati sifat internasional yang eksklusif atas tanggung jawab yang dimiliki oleh Direktur Eksekutif, wakil direktur eksekutif, manajer cadangan penyangga, dan staff dan harus tidak mempengaruhi mereka yang berkaitan dengan tanggung jawab mereka.

Pasal 13

Sidang-sidang

1. Sebagai ketentuan umum, Dewan harus menyelenggarakan sidang rutin setiap enam bulan sekali.
2. Selain Sidang-sidang yang secara khusus disebutkan di dalam Persetujuan ini, Dewan akan mengadakan Sidang khusus apabila diperlukan atau atas perintah:
 - (a) Ketua Dewa;

- (b) Direktur Eksekutif;
 - (c) Mayoritas anggota pengekspor;
 - (d) Mayoritas anggota pengimpor;
 - (e) Satu Anggota pengekspor atau anggota pengekspor yang mempunyai sekurang-kurangnya 200 hak suara; atau
 - (f) Satu Anggota pengimpor atau anggota pengimpor yang memiliki sekurang-kurangnya 200 hak suara.
3. Sidang Dewan diselenggarakan di Kantor pusat Organisasi kecuali dewan, melalui pemungutan suara khusus, memutuskan tempat lain. Apabila atas permintaan suatu anggota Dewan dapat bertemu dimanapun selain di kantor pusat Organisasi, dan untuk hal itu anggota tersebut harus membayar biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Dewan.
 4. Pemberitahuan Sidang dan Agenda Sidang harus disampaikan kepada anggota oleh Direktur Eksekutif, setelah melakukan konsultasi dengan Ketua Dewan, sekurang-kurangnya 30 hari kecuali dalam keadaan darurat pemberitahuan tersebut harus disampaikan paling lambat 10 hari sebelumnya.

Pasal 14

Pembagian Hak Suara

1. Anggota pengekspor secara keseluruhan harus memegang 1.00 hak suara dan anggota pengimpor harus memegang 1.000 hak suara.
2. Setiap anggota pengekspor menerima satu hak suara awal dari 1.000 hak suara kecuali di dalam kasus di mana suatu anggota pengekspor dengan ekspor netto kurang dari 10.000 ton setiap tahunnya dan hak suara awal tidak dapat diberlakukan, hak suara yang tersisa harus dibagikan diantara anggota pengekspor dengan seteliti mungkin sesuai dengan proporsi dari volume ekspor netto karet alam mereka untuk jangka waktu lima tahun kalender dimulai pada tahun keenam kalender sebelum dibagikannya jumlah suara.
3. Jumlah suara dari anggota pengimpor harus bagikan diantara mereka dengan seteliti mungkin di dalam proporsi rata-rata impor netto karet alam mereka selama periode tiga tahun kalender yang dihitung mulai tahun keempat sebelum dibagikannya jumlah suara, kecuali bahwa setiap anggota pengimpor harus menerima satu suara walaupun bila pangsa impor netto proporsional mereka tidak cukup besar untuk dijastifikasi.
4. Untuk tujuan ayat 2 dan 3 pasal ini, ayat 2 dan 3 dari pasal 27 mengenai kontribusi dari anggota pengimpor, dan pasal 38, Dewan harus, pada sidangnya yang pertama, menyusun tabel ekspor netto anggota pengekspor dan impor netto anggota pengimpor yang harus diperbaharui setiap tahun sesuai dengan pasal ini.
5. Tidak ada pecahan hak suara.

6. Dewan akan, pada sidangnya yang pertama, setelah Perjanjian ini diberlakukan, mendistribusikan hak suara untuk tahun tersebut, untuk tetap berlaku sampai sidang reguler yang pertama pada tahun berikutnya, kecuali sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 7 pasal ini. Kemudian untuk setiap tahun, Dewan harus mendistribusikan hak suara pada awal dari sidang reguler pertama dari tahun tersebut. Distribusi tersebut harus tetap berlaku sampai dengan sidang reguler pertama pada tahun berikutnya, kecuali sebagaimana disebutkan di dalam pasal 7 dari pasal ini.
7. Apabila keanggotaan Organisasi mengalami perubahan, atau apabila terdapat anggota yang hak suaranya dibatalkan atau dikembalikan sesuai syarat persetujuan ini. Dewan melakukan distribusi kembali suara dalam kategori keanggotaan sesuai dengan ketentuan pasal ini.
8. dalam hal suatu anggota dikeluarkan sesuai dengan pasal 65, atau suatu negara anggota menarik diri sesuai dengan pasal 64 atau pasal 63, yang mengakibatkan pengurangan jumlah pangsa perdagangan dari anggota tersebut apakah tetap di bawah kategori 80 persen. Dewan harus bertemu dan memutuskan syarat-syarat, kondisi-kondisi dan masa depan dari Persetujuan ini, termasuk secara khusus kebutuhan untuk memelihara efektivitas dari Operasi cadangan penyangga tanpa menyebabkan beban keuangan yang berlebihan terhadap anggota yang ada.

Pasal 15

Prosedur Pemungutan Suara

1. Setiap anggota berhak untuk memberikan suara atas hak suara yang dimiliki dan tidak ada anggota yang berhak untuk membagikan hak suaranya.
2. Melalui pemberitahuan tertulis kepada Ketua Dewan, setiap anggota pengekspor dapat mengusahakan kepada pengekspor lainnya, dan setiap anggota pengimpor dapat mengusahakan kepada anggota pengimpor lainnya, untuk mewakili kepentingannya dan melaksanakan hak suaranya pada setiap sidang atau pertemuan Dewan.
3. Suatu anggota yang mendapatkan kuasa atas hak suara dari negara anggota lainnya harus melaksanakan hak suara tersebut sebagaimana yang diberikan.
4. Apabila tidak memberikan suara, suatu anggota dianggap tidak memberikan hak suaranya. Suatu anggota jika hadir dan tidak memberikan hak suaranya harus dianggap sebagai tidak memberikan hak suaranya.

Pasal 16

Kuorum

1. Kuorum setiap pertemuan Dewan harus merupakan kehadiran mayoritas anggota pengekspor dan mayoritas anggota pengimpor, dengan ketentuan bahwa anggota yang hadir tersebut mencapai sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah suara dalam setiap kategori.
2. Apabila Kuorum sesuai dengan ayat 1 pasal ini tidak tercapai pada hari pertemuan yang ditetapkan dan pada hari berikutnya, maka Kuorum pada hari berikutnya merupakan kehadiran mayoritas anggota pengekspor dan mayoritas anggota pengimpor, dengan ketentuan bahwa anggota tersebut mencapai mayoritas jumlah hak suara untuk setiap kategori.
3. Kehadiran seperti yang disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 harus dianggap hadir.

Pasal 17

Keputusan-Keputusan

1. Semua keputusan Dewan harus diambil dan semua rekomendasi harus dibuat melalui suatu pemungutan suara mayoritas sederhana, kecuali persetujuan ini menghendaki adanya suatu pemungutan suara khusus.
2. Bila suatu anggota memanfaatkan ketentuan pada pasal 15 dan hak suaranya diberikan pada suatu pertemuan Dewan, anggota tersebut, sesuai ayat 1 pasal ini, harus dianggap sebagai hadir dan memberikan suaranya.

Pasal 18

Pembentukan Komite-Komite

1. Komite berikut ini dibentuk berdasarkan Persetujuan Karet Alam Internasional, 1979, seterusnya sebagai berikut:
 - (a) Komite Administrasi;
 - (b) Komite Operasi Cadangan Penyangga;
 - (c) Komite Statistik;
 - (d) Komite lain-lain.

Penambahan Komite dapat dilakukan berdasarkan pemungutan suara khusus dari Dewan.

2. Setiap Komite harus bertanggung jawab kepada Dewan. Dewan harus, melalui pemungutan suara khusus, menentukan keanggotaan dan persyaratan komite.

Pasal 19

Panel Para Ahli

1. Dewan akan membentuk panel para ahli dari kalangan industri dan perdagangan karet dari anggota pengeksport dan pengimpor.
2. Keberadaan Panel tersebut untuk memberikan nasehat dan bantuan kepada Dewan dan Komite khususnya mengenai operasi Cadangan Penyangga dan langkah-langkah lainnya sesuai pasal 43.
3. Keanggotaan, fungsi dan pengaturan administrasi Panel akan ditentukan oleh Dewan.

BAB V. HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN

Pasal 20

Hak Istimewa dan Kekebalan

1. Organisasi mempunyai karakter hukum tersendiri. Khususnya, dengan mengacu kepada ketentuan pada ayat 4 pasal 8, Organisasi harus mempunyai kapasitas untuk membuat kontrak, mendapatkan dan mengatur harta baik yang bergerak dan tidak bergerak, dan melakukan pengaduan hukum.
2. Status, hak istimewa dan kekebalan Organisasi, Direktur Eksekutif, Wakil Direktur Eksekutif, Manajer Cadangan Penyangga, staff dan tenaga ahli, serta wakil-wakil anggotanya tetap diatur oleh Persetujuan tentang Markas Besar antara Pemerintah tuan rumah dan Organisasi yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 1987, dengan usulan perubahan jika diperlukan untuk lebih meningkatkan fungsi persetujuan.
3. Apabila Markas Besar Organisasi dipindahkan ke negara lain, Pemerintah dari negara tersebut harus, secepat mungkin menetapkan dengan Organisasi Perjanjian Markas Besar untuk disetujui Dewan.
4. Selama menunggu perjanjian markas Besar sesuai ayat 3 pasal ini, organisasi harus meminta kepada Pemerintah yang akan menjadi tempat Markas Besar untuk memberikan, sejauh dengan hukum setempat yang berlaku, pembebasan pajak atas pembayaran yang dilakukan organisasi kepada pegawainya, atas kekayaan, pendapatan dan properti lainnya milik organisasi.
5. Organisasi dapat membuat, dengan satu atau beberapa negara, Perjanjian untuk disetujuinya Dewan yang berhubungan dengan hak istimewa dan kekebalan sepanjang untuk lebih meningkatkan fungsi persetujuan.
6. Perjanjian tentang Markas Besar bersifat independen dari persetujuan ini, Perjanjian ini harus, namun demikian dapat berakhir:
 - (a) Melalui Perjanjian antara Pemerintah tuan rumah dengan Organisasi.
 - (b) Dalam hal Markas Besar Organisasi dipindahkan dari negara tuan rumah; atau
 - (c) Dalam hal organisasi dibubarkan.

BAB VI. ANGGARAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

Pasal 21

Anggaran Keuangan

1. Untuk pelaksanaan dan pengelolaan persetujuan ini, akan dibentuk dua anggaran:
 - (a) Anggaran Cadangan Penyangga; dan
 - (b) Anggaran Administrasi.
2. Semua tanda terima dan pengeluaran ditunjuk untuk, operasi dan pemeliharaan cadangan penyangga akan dimasukkan dalam anggaran cadangan penyangga: kontribusi anggota sesuai pasal 27, penghasilan penjualan atau pengeluaran sehubungan dengan penerimaan cadangan penyangga; bunga atas deposito Anggaran Cadangan Penyangga dan biaya-biaya komisi pembelian dan penjualan, pergudangan, transportasi dan pengangkutan, pemeliharaan, rotasi dan asuransi. Dewan dapat, namun demikian, melalui pemungutan suara khusus membawa setiap bentuk tanda terima atau pengeluaran transaksi atau operasi ke dalam Anggaran Cadangan penyangga.
3. Semua tanda terima dan pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan persetujuan ini akan dimasukkan ke dalam Anggaran Administrasi. Pengeluaran tersebut harus dipenuhi dari iuran anggota sesuai pasal 24.
4. Organisasi tidak bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan oleh Delegasi atau para pengamat yang menghadiri Sidang Dewan atau komite yang dibentuk sesuai pasal 18.

Pasal 22

Bentuk Pembayaran

Iuran Anggaran Administrasi dan Cadangan Penyangga bisa dibayar dalam bentuk mata uang yang berlaku atau mata uang yang dapat dipertukarkan di pasar penukaran mata uang asing, dan dibebaskan dari pembatasan pertukaran mata uang asing.

Pasal 23

Pemeriksaan Keuangan

1. Dalam setiap tahun anggaran, Dewan menunjuk pemeriksa keuangan/akuntan guna memeriksa buku keuangan.
2. Hasil pemeriksaan Anggaran administrasi harus disediakan bagi para anggota secepat mungkin, tapi tidak melewati 4 bulan, setelah berakhirnya tahun anggaran. Hasil pemeriksaan anggaran cadangan penyangga harus tersedia untuk

anggota tidak lebih awal dari 60 hari, tetapi tidak melewati 4 bulan, setelah berakhirnya tahun anggaran. Hasil pemeriksaan Anggaran administrasi dan cadangan penyangga akan disetujui oleh Dewan pada sidang berikutnya, bila diperlukan. Ringkasan mengenai anggaran yang telah diperiksa dan laporan neraca agar dipublikasikan.

BAB VII. ANGGARAN ADMINISTRASI

Pasal 24

Persetujuan Anggaran Administrasi dan Pembebasan Kontribusi

1. Pada Sidang pertama setelah berlakunya Perjanjian ini, Dewan akan menetapkan Anggaran administrasi untuk periode antara tanggal berlakunya persetujuan dan berakhirnya tahun anggaran pertama. Oleh karena itu, dalam semester kedua setiap tahun anggaran, Dewan akan menetapkan Anggaran Administrasi untuk tahun anggaran berikutnya. Dewan akan memperkirakan kontribusi dari masing-masing anggota sesuai ayat 2 pasal ini.
2. Kontribusi masing-masing anggota untuk mendanai anggaran administrasi untuk setiap tahun anggaran berdasarkan atas jumlah suara yang dimilikinya pada saat anggaran administrasi pada tahun anggaran yang bersangkutan disetujui sesuai jumlah suara dari seluruh anggota. Dalam menetapkan kontribusi, hak suara setiap anggota harus dihitung tanpa memperhatikan hak suara anggota yang dibatalkan atau redistribusi hak suara yang ditimbulkannya.
3. Kontribusi awal untuk anggaran administrasi dari setiap pemerintah yang menjadi anggota setelah berlakunya persetujuan ini akan ditetapkan oleh Dewan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh anggota tersebut dari periode sejak tanggal menjadi anggota sampai berakhirnya tahun anggaran yang berlaku. Penetapan untuk anggota lain pada tahun anggaran tersebut tidak akan berubah.

Pasal 25

Pembayaran Kontribusi Anggaran Administrasi

1. Kontribusi awal anggaran administrasi akan berlaku pada _____ waktu yang akan ditetapkan Dewan dalam sidangnya yang pertama Kontribusi selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 28 Pebruari setiap tahun anggaran. Kontribusi awal dari pemerintah yang menjadi anggota dilaksanakan setelah Persetujuan mulai berlaku, sesuai ayat 3 pasal 24, dalam rangka tersebut anggaran berlaku selama 60 hari setelah tanggal dimana suatu negara menjadi anggota.
2. Jika anggota belum membayar secara penuh kontribusi administrasinya 2 bulan setelah jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini, Direktur

Eksekutif akan meminta yang bersangkutan untuk melunasinya. Jika anggota tersebut belum membayar kontribusinya sampai dua bulan setelah penagihan Direktur Eksekutif, hak suaranya dalam organisasi akan dibatalkan kecuali Dewan menetapkan lain. Jika anggota masih juga belum membayar kontribusinya sampai 4 bulan setelah penagihan Executive Director, semua hak anggota tersebut sesuai persetujuan akan dibatalkan Dewan, kecuali Dewan, melalui pemungutan suara khusus, menentukan lain.

3. Kontribusi yang diterima terlambat, Dewan akan mengenakan sanksi sesuai dengan tingkat bunga bank di negara tuan rumah sejak tanggal kontribusi tersebut berlaku. Dewan dapat menetapkan sanksi sejak tanggal 31 Maret tahun anggaran atas permintaan anggota, sebagai akibat hukum dan ketentuan yang berlaku di dalam negeri, tidak dapat membayar kontribusi anggaran administrasi dalam tanggal yang berlaku, sesuai ayat 1 pasal ini.
4. Anggota yang dibatalkan haknya sesuai ayat 2 pasal ini tetap bertanggung jawab membayar kontribusinya dan memperoleh kewajiban keuangan lainnya sesuai persetujuan ini.

BAB VIII. CADANGAN PENYANGGA

Pasal 26

Cadangan Penyangga

Dalam rangka mencapai tujuan persetujuan ini, akan dibentuk Cadangan Penyangga secara internasional. Kapasitas Cadangan Penyangga sebesar 550.000 ton, termasuk total stock yang berada di bawah Persetujuan Karet Alam Internasional, 1987. Cadangan Penyangga ini akan menjadi instrument tunggal dalam mempengaruhi pasar untuk menjaga stabilitas harga persetujuan ini. Cadangan Penyangga terdiri dari:

- a. Cadangan Penyangga Normal sebesar 400.000 ton
- b. Cadangan Penyangga Tak Terduga sebesar 150.000 ton

Pasal 27

Pembiayaan Cadangan Penyangga

1. Anggota sepakat untuk membiayai Cadangan Penyangga Internasional sebesar 550.000 ton sesuai pasal 26, hal tersebut dapat dimengerti karena bagian dari anggaran Cadangan Penyangga dalam Persetujuan Karet Alam Internasional, 1987, termasuk anggota Persetujuan Karet Alam Internasional, 1987, akan menjadi anggota persetujuan ini, demi kepentingan masing-masing anggota, akan dialihkan pada anggaran Cadangan Penyangga di bawah persetujuan ini sehubungan dengan

prosedur sesuai dengan pasal 40 ayat 3 dari Persetujuan Karet Alam Internasional, 1987.

2. Pembiayaan baik untuk Cadangan Penyangga Normal dan Cadangan Penyangga Tak Terduga akan dibagi rata diantara pengeksport dan pengimpor sesuai kategori keanggotaannya. Kontribusi anggota kepada anggaran Cadangan Penyangga dilaksanakan sesuai dengan hak suara yang bersangkutan dalam Dewan, kecuali diatur pada ayat 3 dan 4 dalam pasal ini.
3. Setiap anggota pengimpor yang pangsa impornya seperti tercantum di dalam tabel yang disusun oleh Dewan sesuai pasal 14 ayat 4 menunjukkan hanya 0,1 % atau kurang maka kontribusi terhadap anggaran Cadangan Penyangganya sebagai berikut:
 - a. Jika pangsa impor kurang dari atau sama dengan 0,1 % akan tetapi lebih besar dari 0,05 % jumlah kontribusi anggota tersebut didasarkan kepada bagian riil daripada total net impornya;
 - b. Jika pangsa impornya sebesar 0,05 % atau kurang, jumlah kontribusi anggota tersebut didasarkan pada 0,05 % impor.
4. Selama persetujuan ini berlaku sementara sesuai ayat 2 atau sub ayat (b) ayat 4 pasal 61, kesepakatan pembiayaan dari anggota pengeksport dan pengimpor bagi anggaran Cadangan Penyangga tidak akan melebihi kontribusi anggota, yang diperhitungkan atas hak suara sesuai dengan prosentase bagian dalam tabel yang disusun oleh Dewan sesuai ayat 4 pasal 14, sejumlah 275.000 ton masing-masing menjadi bagian anggota pengeksport dan pengimpor.
Kewajiban pembayaran anggota ketika persetujuan ini berlaku sementara akan dibagi secara sama diantara anggota pengeksport dan pengimpor sesuai kategorinya. Pada saat kategori yang satu melebihi yang lain, maka bagian yang terbesar akan ditetapkan sama dengan bagian yang kecil, hak suara anggota tersebut akan dikurangi secara sama sesuai dengan hak suara yang ada dalam tabel terakhir yang ditetapkan Dewan sesuai ayat 4 pasal 14. Meski demikian, ketentuan ayat ini dan ayat 1 pasal 28, bahwa kontribusi anggota tidak boleh lebih dari 125% dari jumlah total kontribusi yang diperhitungkan atas dasar pangsa pasarannya di dunia seperti dapat dilihat pada lampiran A atau B persetujuan ini.
5. Total biaya Cadangan Penyangga Normal Cadangan Penyangga Tak tentu adalah sebesar 550.000 ton yang akan dibiayai melalui kontribusi anggota secara tunai kepada anggaran Cadangan Penyangga. Kontribusi dapat dibayarkan melalui pihak yang ditunjuk.
6. Total biaya sebesar 550.000 ton cadangan penyangga internasional akan dibiayai melalui anggaran Cadangan Penyangga. Biaya tersebut termasuk juga biaya untuk pengadaan dan operasi Cadangan Penyangga sebesar 550.000 ton tadi. Dalam keadaan dimana perkiraan biaya, seperti dapat dilihat pada lampiran C persetujuan ini, tidak dapat sepenuhnya mencakup total biaya pengadaan dan operasi Cadangan Penyangga, Dewan akan mengadakan pertemuan dan menyusun ketentuan dalam menagih kontribusi yang diperlukan untuk mencakup

biaya-biaya tersebut sesuai dengan persentase hak suara.

Pasal 28

Pembayaran Kontribusi Anggaran Cadangan Penyangga

1. Kontribusi awal secara tunai bagi anggaran Cadangan Penyangga besarnya sama dengan Ringgit Malaysia 70 Juta. Jumlah ini, merupakan modal kerja operasi Cadangan Penyangga, yang akan dibebankan sama terhadap anggota sesuai dengan presentase hak suara mereka, dengan mempertimbangkan ayat 3 pasal 27, dan akan berlaku dalam tempo 60 hari setelah Sidang tahunan Dewan yang pertama berlakunya persetujuan ini. Kontribusi awal anggota sesuai dengan ayat ini, berdasarkan kepentingan anggota, dibayar penuh atau sebagian yang dikirim anggota dalam bentuk tunai ke dalam anggaran Cadangan Penyangga Persetujuan Karet Alam Internasional, 1987.
2. Direktur Eksekutif setiap dapat, dan tidak dipengaruhi ketentuan sesuai ayat 1 pasal ini, menagih kontribusi dimana pengelola Cadangan Penyangga telah menetapkan bahwa anggaran cadangan Penyangga dapat menyiapkan dana untuk 4 bulan berikut.
3. Penagihan kontribusi, berlaku selama 60 hari dari tanggal pemberitahuan. Jika diminta oleh sejumlah anggota atau anggota dengan 200 suara dalam Dewan, Dewan akan mengadakan pertemuan khusus tahunan dan dapat mengubah atau membatalkan tagihan berdasarkan penetapan kebutuhan dana dalam rangka Operasi Cadangan Penyangga untuk 4 bulan berikutnya. Jika Dewan tidak mencapai keputusan, kontribusi anggota akan diberlakukan sesuai surat tagihan Direktur Eksekutif.
4. Tagihan kontribusi untuk Cadangan Penyangga Normal dan Tak Tentu akan dinilai pada tingkat harga Trigger terendah yang berlaku pada waktu kontribusi ditagih.
5. Tagihan Kontribusi untuk Cadangan Penyangga Tak Tentu akan ditangani sebagai berikut:
 - a. Pada waktu 300.000 ton maka diadakan perubahan sesuai pasal 31, dimana Dewan harus membuat semua keuangan dan pengaturannya segera dapat dilaksanakan untuk Cadangan Penyangga Tak Tentu jika perlu termasuk tagihan dana.
 - b. Jika Dewan melalui pemilihan suara khusus sesuai pasal 30 ayat 2 menetapkan agar Cadangan Penyangga Tak Tentu beroperasi, Dewan akan menetapkan sebagai berikut:
 - (i) Semua anggota harus mengatur pembiayaan atas bagian mereka untuk Cadangan Penyangga Tak Tentu.
 - (ii) angan Penyangga Tak Tentu sudah mencapai pada tingkat yang penting untuk dilaksanakan sesuai pasal 30.

- (e) Ada atau di bawah tingkat harga pemicu terendah, Manajer Cadangan Penyangga akan menjaga tingkat harga pemicu terendah dengan cara membeli karet alam sampai harga indikasi pasar berada melebihi tingkat harga pemicu terendah.
- 2. Apabila penjualan atau pembelian untuk Cadangan Penyangga telah mencapai tingkat 400.000 ton, Dewan akan, melalui pemilihan suara, menetapkan Cadangan Penyangga Tak Tentu agar beroperasi pada:
 - (a) rga pemicu terendah atau tertinggi; atau
 - (b) Setiap harga diantara harga pemicu terendah dan harga dasar terendah, atau harga pemicu tertinggi dan harga dasar tertinggi.
- 3. Kecuali Dewan, melalui pemilihan suara, menentukan lain sesuai ayat 2 pasal 5, Manager Cadangan Penyangga akan menggunakan Cadangan Penyangga Tak Tentu untuk menjaga harga dasar terendah dengan cara Cadangan Penyangga Tak Tent beroperasi ketika harga indikasi pasar berada pada dua sen Malaysia/Singapur per kilo gram di atas harga dasar terendah, dan menjaga harga dasar tertinggi dengan cara Cadangan Penyangga Tak Tentu beroperasi ketikan harga indikasi pasar berada pada tingkat dua sen Malaysia/Singapur per kilo gram di bawah harga dasar tertinggi.
- 4. Semua fasilitas Cadangan Penyangga, termasuk Cadangan Penyangga Normal dan Cadangan Penyangga Tak Tentu, akan dimanfaatkan secara penuh untuk menjamin agar harga indikasi pasar tidak jatuh di bawah harga dasar terendah atau naik di atas harga dasar tertinggi.
- 5. Penjualan dan pembelian oleh manajer Cadangan Penyangga hanya akan efektif apabila melalui pasar komersial yang sudah dibentuk pada tingkat harga yang terbaik, dan transaksi tersebut dilaksanakan dalam bentuk fisik yang siap untuk pengapalan tidak lebih dari 1 bulan setelah berakhirnya bulan kuota pertama pada pasar yang bersangkutan, atau untuk pengiriman kepada pasar konsumen selama bulan pengiriman atau bulan normal sesuai dengan bulan pengapalan dalam pasar tersebut. Agar Operasi Cadangan Penyangga dapat efisien, Dewan melalui kesepakatan bersama dapat menetapkan memberikan wewenang kepada Manajer Cadangan Penyangga untuk melakukan pembelian kontrak jangka panjang sampai dengan maksimum 2 bulan dengan kondisi yang tetap.
- 6. Untuk menjamin beroperasinya Cadangan Penyangga, Dewan akan membuka kantor cabang dan fasilitas lain bagi kantor Manajer Cadangan Penyangga, bila perlu, bertempat di pasar karet alam dan pada lokasi gudang.
- 7. Manajer Cadangan Penyangga akan membuat laporan bulanan mengenai transaksi dan posisi keuangan anggaran Cadangan Penyangga. Tiga puluh hari setelah berakhirnya setiap bulan laporan untuk bulan tersebut akan disiapkan untuk anggota.
- 8. Laporan transaksi Cadangan Penyangga akan meliputi kuantitas, harga, jenis, kualitas dan semua pasar dimana Cadangan Penyangga beroperasi, termasuk pengaruh rotasi. Sedangkan laporan keuangan anggaran Cadangan Penyangga

meliputi tingkat bunga dan kondisi deposito, mata uang yang digunakan dan informasi lain yang relevan sesuai dengan ayat 2 pasal 21.

Pasal 31

Perbaikan dan Penyesuaian Struktur Harga

A. Harga Patokan

1. Setiap perbaikan dan penyesuaian harga patokan, termasuk perubahan Cadangan Penyangga sesuai ayat 2 pasal ini, akan didasarkan kepada perkembangan pasar. Segera sebelum diadakannya sidang pertama Dewan setelah persetujuan tersebut berlaku dan untuk setiap 12 bulan sesudahnya Manager Cadangan Penyangga akan menghitung rata-rata harian harga indikasi pasar dalam kurun waktu 6 bulan sebelumnya dan membandingkan nilai tersebut dengan dua harga intervensi. Tanggal perhitungan tersebut akan dibuat tetap paling tidak untuk 3 bulan yang akan datang kecuali untuk perbaikan pertama dan segera Dewan mengadakan pertemuan.
 - (a) Jika rata-rata harga harian indikasi pasar selama 6 bulan berada pada harga intervensi tertinggi, pada harga intervensi terendah atau diantara 2 harga tersebut, harga patokan tidak akan dirubah.
 - (b) Jika rata-rata harga indikasi pasar selama 6 bulan berada di bawah intervensi terendah, harga patokan secara otomatis akan diturunkan sebesar 5% dari tingkat semula dan efektif pada hari berikutnya. Biasanya Dewan akan mengadakan pertemuan pada hari itu dan mencatat perubahan tersebut. Dewan dapat merubah harga patokan dan boleh, melalui pemungutan suara menetapkan presentase tertinggi dalam rangka menyesuaikan harga patokan tersebut ke bawah.
 - (c) Jika rata-rata harga indikasi pasar selama 6 bulan berada di atas intervensi tertinggi, harga patokan secara otomatis dinaikkan sebesar 5% dari tingkat semula dan berlaku efektif pada hari berikutnya. Biasanya Dewan akan mengadakan pertemuan pada hari itu dan mencatat perubahan tersebut. Dewan dapat merubah harga patokan dan boleh, melalui pemungutan suara, menetapkan persentase tertinggi dalam rangka menyesuaikan harga patokan tersebut ke atas.
 - (d) Pada pertemuan pertama Dewan yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun berlakunya persetujuan tersebut maka perubahan secara otomatis Jsesuai pasal 31 ayat 1, ayat B atau C sebesar 4%.
 - (e) Untuk maksud pembanding, harga patokan dan harga harian indikasi pasar selama 6 bulan akan dikalkulasikan ke dalam 2 desimal.
2. Dengan memperhatikan perubahan Cadangan Penyangga sebesar 100.000 ton sejak

pertemuan rutin tahunan Dewan yang terakhir, Direktur Eksekutif akan menyelenggarakan pertemuan khusus Dewan untuk memperkirakan situasi. Dewan boleh, melalui pemungutan suara, menetapkan untuk melakukan langkah yang tepat terdiri dari:

- (a) Membekukan operasi Cadangan Penyangga
 - (b) Merubah tingkat pembelian dan penjualan Cadangan Penyangga; dan
 - (c) Merubah harga patokan.
3. Jika pembelian dan penjualan Cadangan Penyangga telah mencapai 300.000 ton sejak (a) perubahan terakhir sesuai ayat 3 pasal 31 dari Persetujuan Karet Alam Internasional, 1987, (b) perubahan terakhir sesuai ayat ini, atau (c) perbaikan terakhir sesuai ayat 2 pasal ini, mana yang terbaru, harga patokan akan diturunkan atau dinaikkan, masing-masing dengan 3% dari tingkat sebelumnya kecuali Dewan, melalui pemungutan suara, menentukan menurunkan atau menaikannya masing-masing, dengan presentase yang lebih tinggi.
 4. Meskipun demikian ketentuan dalam pasal 29 ayat 4, perubahan harga patokan tidak akan berakibat harga pemicu melanggar harga dasar.
 5. Meskipun demikian ketentuan dalam pasal 31, ayat 1 dan ayat 3, perubahan dari harga patokan tidak akan mengakibatkan harga intervensi memotong tingkat dimana Cadangan Penyangga Tak Tentu akan beroperasi sesuai pasal 30, ayat 3.

B. Harga Dasar

6. Dewan, melalui pemungutan suara, dapat merubah harga dasar terendah dan tertinggi untuk dipersiapkan sesuai seksi dalam pasal ini.
7. Dewan akan menjamin bahwa setiap perubahan dari harga dasar akan konsisten dengan perkembangan pasar dan kondisinya. Dalam hubungan ini Dewan akan juga mempertimbangkan perkembangan tingkat harga, konsumsi, pasok, biaya produksi dan stock, termasuk jumlah karet alam yang berada pada Cadangan Penyangga dan posisi keuangan dari anggaran Cadangan Penyangga.
8. Harga dasar terendah dan tertinggi akan disesuaikan:
 - (a) 24 bulan setelah perubahan terakhir dalam rangka ayat 7 (a) pasal 31 dari Persetujuan karet Alam Internasional, 1987, atau pada saat persetujuan ini berlaku setelah 1 Mei 1996, pada pertemuan pertama Dewan sesuai dengan persetujuan ini, dan setiap 24 bulan sesudahnya;
 - (b) Dalam pengecualian kondisi, sesuai permintaan suatu anggota atau anggota memiliki 200 atau lebih hak suara di dalam Dewan; dan
 - (c) Bilamana harga patokan sudah diubah (i) turun sejak perubahan terakhir harga dasar terendah atau berlakunya Persetujuan Karet Alam Internasional, 1987, atau (ii) naik sejak perubahan terakhir harga dasar tertinggi atau berlakunya Persetujuan Karet Alam Internasional, 1987, paling sedikit 3% sesuai ayat 3 pasal ini dan paling sedikit 5% sesuai ayat 1 pasal ini, atau paling sedikit sejumlah tersebut sesuai ayat 1, 2, dan atau 3 pasal ini, agar rata-rata harga

harian indikasi pasar selama 60 hari sampai dengan perubahan terakhir harga patokan masing-masing apakah berada harga dasar terendah atau di atas harga dasar tertinggi.

9. Meskipun ayat 6, 7 dan 8 pasal ini, tidak akan melakukan perubahan naik di dalam harga dasar terendah atau tertinggi jika rata-rata harga harian indikasi pasar dalam periode 6 bulan dimaksudkan untuk melakukan perubahan struktur harga sesuai pasal ini di bawah harga patokan. Dengan perkataan lain, tidak akan dilakukan perubahan menurun terhadap harga dasar terendah atau tertinggi jika rata-rata harga harian indikasi pasar dalam periode 6 bulan dimaksudkan untuk merubah struktur harga sesuai pasal ini di atas harga patokan.

Pasal 32

Harga Indikasi Pasar

1. Akan disusun harga harian indikasi pasar yang akan merupakan penggabungan, rata-rata tertimbang yang mencerminkan pasaran karet alam dari harga harian resmi sesuai pengertian Dewan dari pasar Kuala Lumpur, London New York dan Singapura, dan pasar komersial lainnya seperti yang ditetapkan oleh Dewan. Pada mulanya, harga harian indikasi pasar meliputi RSS 1, RSS 3 dan TSR 20 dan timbangan mereka akan berbanding sebagai 2 : 3 : 5 Semua angka tersebut akan dikonversikan dalam FOB pelabuhan Malaysia/Singapura dalam mata uang Malaysia/Singapur.
2. Komposisi rata-rata tertimbang jenis tersebut, metode menghitung harga harian indikasi pasar dan jumlah pasar akan diubah, dan boleh melalui pemungutan suara khusus, akan diubah oleh Dewan untuk menjamin bahwa hal tersebut mencerminkan pasar karet alam. Dewan melalui pemungutan suara khusus, dapat memutuskan untuk memasukkan tambahan pasar komersial dalam menghitung harga harian indikasi pasar jika beberapa pasar tersebut diperkirakan mempengaruhi harga karet alam internasional.

Harga indikasi pasar diperkirakan akan berada di atas, pada atau di bawah tingkat harga seperti yang ditunjukkan dalam persetujuan ini jika rata-rata harga harian indikasi pasar untuk lima hari pasar terakhir berada di atas, pada atau di bawah tingkat harga tertentu.

Pasal 33

Komposisi Cadangan Penyangga

1. Pada Sidang pertama setelah berlakunya persetujuan ini, Dewan akan memberi

nama sesuai standar internasional tipe dan kualitas dari karet lembaran yang diasap dan karet spesifikasi teknis tertentu untuk dimasukkan dalam Cadangan Penyangga, dengan kriteria sebagai berikut:

- (a) Tipe dan kualitas karet alam yang terendah yang dibenarkan masuk Cadangan Penyangga meliputi RSS 3 dan TSR 20; dan
 - (b) Semua tipe dan kualitas sesuai sub paragraph (a) dari ayat ini yang diperhitungkan sedikitnya 3% dari Perdagangan Karet Alam Internasional selama tahun kalender yang lalu akan diberi nama.
2. Dewan, melalui pemungutan suara khusus, dapat merubah kriteria ini dan atau tipe/kualitas secara selektif jika hal tersebut diperlukan untuk menjamin bahwa komposisi dari Cadangan Penyangga mencerminkan situasi pasar yang berkembang, menjaga stabilisasi sesuai dengan persetujuan ini dan keperluan untuk menjaga standar mutu Cadangan Penyangga yang tinggi secara komersil.
 3. Manajer Cadangan Penyangga akan menjamin agar komposisi Cadangan Penyangga mencerminkan pola ekspor/impor karet alam, dengan menyebarkan tujuan stabilisasi harga ditekan.

Pasal 34

Lokasi Cadangan Penyangga

1. Lokasi Cadangan Penyangga menjamin akan dapat beroperasi secara ekonomis dan komersial efisien. Dalam hubungan dengan prinsip ini, Cadangan Penyangga akan ditempatkan baik pada anggota pengeksport dan pengimpor, kecuali Dewan, melalui pemungutan suara khusus, memutuskan lain. Distribusi karet Cadangan Penyangga akan diusahakan untuk menjaga stabilisasi persetujuan dengan biaya yang terkecil.
2. Dalam rangka menjaga standar mutu komersial yang tinggi, Cadangan Penyangga akan disimpan hanya di gudang yang ditunjuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Persetujuan Karet Alam Internasional 1987 atau diubah oleh Dewan sesuai persetujuan ini.
3. Setelah berlakunya persetujuan ini, Dewan akan menetapkan dan menyetujui daftar gudang dan pengaturan seperlunya untuk mereka gunakan. Jika perlu Dewan dapat meninjau kembali daftar gudang dan kriteria yang disetujui oleh Dewan Persetujuan Karet Alam Internasional 1987 serta mempertahankan atau menyempurnakan hal-hal yang dianggap perlu.
4. Dewan secara berkala akan merubah lokasi Cadangan Penyangga dan melalui pemungutan suara khusus, dapat mengarahkan Manajer Cadangan Penyangga untuk merubah lokasi Cadangan Penyangga untuk menjamin beroperasinya secara ekonomis, komersial dan efisien.

Pasal 35

Memelihara Mutu Cadangan Penyangga

Manajer Cadangan Penyangga akan menjamin bahwa semua Cadangan Penyangga akan dibeli serta dipelihara agar berada pada suatu standar kualitas komersial yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, jika perlu manajer dapat melakukan rotasi karet alam yang disimpan di Cadangan Penyangga guna menjamin standar dimaksud dengan mempertimbangkan biaya rotasi dan dampaknya terhadap stabilisasi pasar. biaya rotasi akan ditanggung oleh Anggaran Cadangan Penyangga.

Pasal 36

Pembatasan atau Penundaan Operasi Cadangan Penyangga

1. Meskipun ketentuan pasal 30 demikian, di dalam sesinya Dewan melalui pemungutan suara khusus, dapat membatasi atau menunda Operasi Cadangan Penyangga apabila menurut pendapat Dewan melalui pasal tersebut tidak akan mencapai tujuan dari Persetujuan ini pembebasan kewajiban Manajer Cadangan Penyangga dapat dilakukan.
2. Apabila Dewan tidak pada sesinya, Direktur Eksekutif setelah berkonsultasi dengan Ketua, dapat membatasi atau menunda Operasi Cadangan Penyangga, apabila menurut pendapatnya kewajiban untuk membebaskan terdapat pada Manager Cadangan Penyangga menurut pasal 30 tidak akan mencapai tujuan dari Persetujuan ini.
3. Segera setelah keputusan untuk membatasi atau menunda Operasi Cadangan Penyangga sesuai ayat 2 dalam pasal ini, Direktur Eksekutif akan menyelenggarakan Sidang Dewan untuk merubah keputusan tersebut. Meskipun ketentuan dalam ayat 4 pasal 13, Dewan akan bertemu dalam 10 hari setelah tanggal pembatasan atau pembekuan dan akan, melalui pemungutan suara khusus, menegaskan atau membatalkan pembatasan atau penundaan tersebut. Jika Dewan tidak dapat untuk mengambil keputusan pada Sidang tersebut Operasi Cadangan Penyangga akan ditunda tanpa pembatasan sesuai pasal ini.
4. Selama pembatasan atau penundaan Operasi Cadangan Penyangga sesuai pasal yang berlaku ini, Dewan akan merubah keputusan ini pada tenggang waktu tidak lebih dari 3 bulan. Jika dalam Sidang Dewan tidak setuju, melalui pemungutan suara khusus, pada keputusan pembatasan atau penundaan maka pengambilan keputusan Operasi Cadangan Penyangga akan ditunda tanpa pembatasan.

Pasal 37

Sanksi Sehubungan Dengan Kontribusi Untuk Anggaran Cadangan Penyangga

1. Jika anggota tidak dapat memenuhi kewajiban kontribusi anggaran Cadangan Penyangga sampai hari terakhir yang ditentukan, maka akan dianggap menunggak. Anggota yang menunggak dalam waktu 60 hari atau lebih tidak akan dianggap sebagai anggota untuk memperoleh hak suara sesuai ayat 2 pasal ini.
2. Hak suara anggota yang menunggak dan hak lainnya di dalam Dewan dalam waktu 60 hari atau lebih sesuai ayat 1 pasal ini akan ditunda, kecuali Dewan, melalui pemungutan suara khusus menentukan lain.
3. Anggota yang menunggak harus menanggung biaya bunga sesuai tingkat bunga yang berlaku di negara tuan rumah sejak hari terakhir pembayaran tersebut berlaku. Beban tunggakan anggota pengimpor dan pengeksport tersebut akan dianggap sebagai sukarela.
4. Anggota tidak disebut sebagai penunggak apabila kekurangan kontribusinya dikarenakan fluktuasi nilai tukar dalam 60 hari setelah ditagih. Dalam kasus ini, tidak ada tingkat bunga yang akan dibebankan. Akan tetapi, setiap kekurangan akan ditagih kepada anggota dalam 60 hari setelah waktu pembayaran.
5. Apabila kelalaian tersebut telah dipenuhi kepada Dewan, hak suara dan hak-hak lainnya milik anggota yang menunggak selama 60 hari atau lebih tersebut akan dikembalikan. Apabila tunggakan tersebut telah dipenuhi oleh anggota-anggota lain maka hak anggota tersebut akan dikembalikan sepenuhnya.

Pasal 38

Penyesuaian Kontribusi Anggaran Cadangan Penyangga

1. Apabila hak suara dibagikan kembali dalam Sidang reguler pertama dalam setiap tahun anggaran atau apabila keanggotaan organisasi berubah, Dewan akan melakukan penyesuaian seperlunya terhadap kontribusi anggota bagi anggaran Cadangan Penyangga sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini. Untuk tujuan tersebut, Direktur Eksekutif akan menentukan:
 - (a) Kontribusi tunai bersih anggota, yang dikurangi oleh pengembalian dana kontribusi anggota sehubungan dengan ayat 2 pasal ini dari seluruh kontribusi yang dibayarkan oleh anggota sejak berlakunya Persetujuan ini.
 - (b) Total tagihan, dengan menjumlahkan tagihan secara berturut-turut dan dikurangi jumlah yang dibayarkan kembali sesuai ayat 2 pasal ini.
 - (c) Kontribusi anggota yang diubah, dengan membagi jumlah tagihan bersih diantara anggota berdasarkan bagian hak suara yang diubah dari setiap anggota di dalam Dewan sesuai dengan pasal 14, berdasarkan ayat 3 pasal 27, yang dipersiapkan agar hak suara dari setiap anggota, untuk maksud pasal ini dibagikan tanpa menunda hak-hak suara setiap anggota atau setiap pembagian kembali hak suara yang diakibatkan olehnya.

Dimana kontribusi anggota secara tunai melebihi perubahan kontribusi, pembayaran kembali dari perbedaan dikurangi sanksi bunga akibat penundaan yang berjalan akan didapatkan oleh anggota tersebut dari anggaran Cadangan Penyangga. Dimana perbaikan kontribusi anggota yang melebihi kontribusi tunai, pembayaran daripada perbedaan ditambah tingkat bunga yang berjalan akibat adanya penunggakan akan dibuat oleh anggota tersebut untuk anggaran Cadangan Penyangga.

2. Jika Dewan, sehubungan ayat 2 dan 3 pasal 28, menentukan bahwa terdapat kontribusi bersih secara tunai yang melebihi dari anggaran yang diperlukan untuk mendukung operasi Cadangan Penyangga dalam waktu 4 bulan kemudian, Dewan akan membayar kembali kelebihan kontribusi bersih secara tunai dikurangi kontribusi awal, kecuali ditetapkan melalui pemungutan suara apakah tidak dilakukan pembayaran kembali atau membayar kembali dalam jumlah yang kecil. Bagian anggota dari jumlah yang harus dikembalikan lagi setara dengan kontribusi bersih secara tunai mereka, dikurangi tingkat bunga yang sedang berjalan akibat daripada penangguhan. Kewajiban kontribusi anggota dalam penambahan akan dikurangi sesuai dengan anggaran yang dikembalikan kepada jumlah kontribusi bersih secara tunai.
3. Sesuai permintaan anggota, pengembalian dana yang ditandai dapat disimpan dalam anggaran Cadangan Penyangga. Jika permintaan anggota bahwa pendanaan kembali disimpan di dalam anggaran Cadangan Penyangga, jumlah ini akan dikreditkan terhadap setiap permintaan tambahan kontribusi sehubungan dengan pasal 28. Kredit yang disimpan dalam anggaran Cadangan Penyangga sesuai permintaan anggota akan menimbulkan tingkat bunga dengan rata-rata tingkat bunga pada dana di anggaran Cadangan Penyangga, mulai hari terakhir ketika jumlah akan dikembalikan kepada anggota sampai hari yang mendahului terjadinya pembayaran kembali tersebut.
4. Direktur Eksekutif segera akan memberitahu atas setiap pembayaran yang diperlukan atau pendanaan kembali sebagai akibat penyesuaian yang dibuat sehubungan dengan ayat 1 dan 2 dari pasal ini. Pembayaran oleh anggota atau pendanaan kembali kepada anggota akan dilakukan dalam waktu 60 hari sejak tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan Direktur Eksekutif.
5. Pada waktu jumlah uang tunai dalam anggaran Cadangan Penyangga melebihi nilai jumlah kontribusi bersih secara tunai dari anggota, kelebihan dana tersebut akan dibagikan pada waktu persetujuan ini berakhir.

Pasal 39

Cadangan Penyangga dan Perubahan Nilai Tukar

1. Pada waktu nilai tukar diantara Ringgit Malaysia/Dollar Singapura dan mata uang dari anggota pengeksport utama karet alam dan anggota pengimpor utama karet

alam berubah sedemikian besar sehingga dapat mempengaruhi Operasi Cadangan Penyangga, Direktur Eksekutif, sehubungan dengan pasal 36, atau anggota-anggota dalam kaitannya dengan pasal 13, dapat meminta sidang khusus Dewan. Dewan akan bersidang dalam 10 hari untuk menegaskan atau menunda tindakan-tindakan yang telah diambil Direktur Eksekutif menurut pasal 36, dan melalui pemungutan suara khusus, dapat menentukan langkah yang tepat, termasuk kemungkinan untuk merubah tingkat harga, sesuai dengan prinsip-prinsip dari kalimat pertama ayat 1 dan 6 pasal 31.

2. Dewan, melalui pemungutan suara, akan mengembangkan cara untuk menentukan perubahan yang berarti dalam nilai tukar mata uang ini. Untuk tujuan tunggal dalam rangka menjamin ketepatan waktu Dewan.
3. Pada waktu dimana terjadi perbedaan antara Ringgit Malaysia dan dollar Singapura sedemikian besar sehingga Operasi Cadangan Penyangga dipengaruhi secara berarti, Dewan akan bertemu untuk meninjau kembali situasi dan akan mempertimbangkan untuk mensahkan mata uang tunggal.

Pasal 40

Prosedur Penghapusan Anggaran Cadangan Penyangga

1. Dengan berakhirnya Persetujuan ini, Manager Cadangan Penyangga harus menghitung total biaya penghapusan atau mengalihkan kepada Persetujuan Karet Alam Internasional (INRA) yang baru, aset Anggaran Cadangan Penyangga sesuai pasal ini, dan akan menyimpannya dalam anggaran yang terpisah. Apabila neraca tersebut tidak sesuai, maka Manager Cadangan Penyangga akan menjual karet alam dalam jumlah yang cukup dari Cadangan Penyangga untuk menyediakan tambahan yang diperlukan.
2. Bagian anggota untuk Anggaran Cadangan Penyangga dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. Cadangan Penyangga akan dinilai sebagai total harga karet alam menurut jenisnya yang dihitung dari harga terendah yang berlaku di pasar untuk masing jenisnya sesuai pasal 32 dalam 30 hari pasar sesudah tanggal berakhirnya Persetujuan ini.
 - b. Anggaran Cadangan Penyangga, juga akan dinilai sebagai nilai Cadangan Penyangga ditambah aset tunai Cadangan Penyangga pada saat berakhirnya Persetujuan ini dikurangi jumlah yang dicadangkan sesuai ayat 1 pasal ini.
3. Jika Persetujuan ini segera akan digantikan oleh Persetujuan Karet Alam Internasional (INRA) yang baru, Dewan akan, melalui pemungutan suara khusus menetapkan prosedur guna menjamin pengalihan secara efisien ke Persetujuan yang baru, sesuai kehendak Persetujuan pangsa Anggaran Cadangan Penyangga setiap anggota yang ingin berpartisipasi dalam Persetujuan yang baru tersebut. Anggota yang tidak ingin berpartisipasi dalam Persetujuan yang baru ini berhak

atas pembayaran sesuai pangasanya sebagai berikut:

- a. Dari kas yang tersedia sesuai persentase bagiannya atas total iuran bersih secara tunai terhadap Anggaran Cadangan Penyangga dalam 3 bulan; dan
 - b. Penghasilan bersih dari Cadangan Penyangga, dengan melalui penjualan eceran atau pengalihan kepada Persetujuan Karet Alam Internasional (INRA) yang baru pada harga pasar yang berlaku, yang harus diputuskan dalam waktu 12 bulan; Kecuali Dewan memutuskan melalui pemungutan suara khusus, akan menaikkan pembayaran sesuai sub ayat (a), pasal ini.
4. Jika pembubaran Persetujuan ini tanpa diganti oleh Persetujuan Karet Alam Internasional (INRA) baru, yang mengelola Cadangan Penyangga, Dewan harus melalui pemungutan suara khusus menetapkan prosedur yang mengatur Cadangan Penyangga yang tersedia dalam periode yang maksimum sesuai ayat 6 pasal 67 tergantung pada situasi sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pembelian karet alam yang harus dilakukan.
 - b. Organisasi yang akan membuat pengeluaran baru kecuali dianggap perlu bagi kegiatan cadangan penyangga.
 5. Tergantung kepada pemilihan yang dilakukan oleh anggota dalam menentukan karet alam sesuai dengan ayat 6 pasal ini, setiap uang tunai yang masih tersisa di Anggaran Cadangan Penyangga akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan bagiannya seperti ditentukan dalam ayat 2 pasal ini.
 6. Penggantian semua atau sebagian pembayaran tunai, anggota dapat memilih untuk mengambil bagiannya dari aset Anggaran Cadangan Penyangga dalam bentuk karet alam, sesuai prosedur yang ditentukan oleh Dewan.
 7. Dewan harus melaksanakan aturan dalam rangka penyesuaian dan pembayaran anggota kepada Anggaran Cadangan Penyangga sesuai bagiannya. Penyesuaian tersebut sebagai berikut:
 - a. Setiap perbedaan harga karet alam seperti ditentukan dalam sub ayat (a) ayat 2 pasal ini dan harga sebagian atau seluruh Cadangan Penyangga terjual sesuai dengan prosedur untuk menjual Cadangan Penyangga yang tersedia.
 - b. Perbedaan antara perkiraan biaya dan biaya yang sebenarnya dikeluarkan.
 8. Dalam waktu 30 hari mengikuti transaksi akhir dari perhitungan Cadangan Penyangga Dewan mengadakan pertemuan untuk menghasilkan penghitungan penyelesaian akhir di antara para anggota dalam 30 hari setelah itu.

BAB IX. HUBUNGANNYA DENGAN DANA BERSAMA KOMODITI

Pasal 41

Hubungannya dengan Dana Bersama Komoditi

1. Organisasi akan memanfaatkan sepenuhnya fasilitas Dana bersama komoditi.
2. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan proyek yang dibiayai melalui dana kedua yang berasal dari Dana Bersama komoditi, organisasi seperti dilukiskan oleh Badan Komoditi Internasional, tidak akan mengadakan kewajiban keuangan termasuk memberikan jaminan kepada anggota secara sendiri atau kelompok lain. Kecuali organisasi, dimana suatu anggota oleh karena alasan menjadi anggota organisasi, akan bertanggung jawab terhadap kewajibannya yang diakibatkan oleh pinjaman anggota tersebut atau kelompok lain yang berhubungan dengan proyek ini.

BAB X. PASOKAN DAN AKSES PASAR DAN ATURAN LAIN

Pasal 42

Pasokan dan Akses Pasar

1. Anggota pengekspor harus sepenuhnya berusaha untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan rencana-rencana untuk menjaga kelangsungan pasokan karet alam bagi konsumen.
2. Anggota pengimpor harus sepenuhnya berusaha untuk mengikuti kebijaksanaan-kebijaksanaan dengan membuka pasar karet alam mereka.

Pasal 43

Aturan lainnya

1. Dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan ini, Dewan akan memilih dan mengusulkan aturan yang tepat dan teknologi yang langsung mengarah kepada promosi:
 - a. Pengembangan ekonomi karet alam oleh anggota-anggota produsen, kemudian mengembangkan dan memperbaiki produksi, produktivitas serta pemasaran, pada peningkatan pendapatan ekspor oleh produsen dalam waktu yang bersamaan dapat memperbaiki keadaan pasokan. Untuk usulan ini, Komite on Other measures akan melakukan analisa teknis dan ekonomi untuk mengidentifikasi:
 - (i) Program-program dan Proyek-proyek penelitian dan pengembangan karet alam untuk kepentingan anggota-anggota pengekspor dan pengimpor termasuk penelitian ilmiah dalam wilayah tertentu.
 - (ii) Program-program dan proyek-proyek untuk perbaikan produktivitas industri karet alam.

- (iii) Cara-cara untuk meningkatkan persediaan karet alam dan mencapai keseragaman dalam spesifikasi mutu dan penawaran karet alam.
 - (iv) Metode perbaikan proses, pemasaran dan pembagian karet alam mentah.
- b. Pengembangan hasil akhir karet alam, untuk hal ini Komite on Other measures akan melakukan analisa ekonomi dan teknis yang tepat dalam mengidentifikasi program-program dan proyek-proyek penting untuk meningkatkan dan pemanfaatan karet alam.
2. Dewan akan mempertimbangkan implikasi keuangan dengan aturan-aturan dimaksud dan mencari teknik-teknik untuk menambah kelengkapan fasilitas pada sumber-sumber keuangan yang memadai.
 3. Dewan dapat menerima suatu kontribusi sukarela untuk perbaikan proyek pada pelaksanaan pasal ini. Pengaturan kontribusi keuangan harus mengacu pada Undang-undang pengambilan hak suara Dewan.
 4. Dewan dapat membuat rekomendasi secara tepat untuk para anggota, badan-badan internasional dan organisasi lainnya untuk melakukan pelaksanaan tindakan tertentu dibawah pasal ini.
 5. Komite Other measures akan memeriksa secara berkala kemajuan pelaksanaan tersebut yang ditentukan Dewan untuk melakukan dan menerima kemudian akan dilaporkan kepada Dewan.

BAB XI. KONSULTASI KEBIJAKSANAAN DALAM NEGERI

Pasal 44

Konsultasi

Dewan akan berkonsultasi, atas permintaan suatu anggota atas kebijaksanaan pemerintah terhadap karet alam mengenai permintaan dan penawaran. Dewan dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota untuk pertimbangan tersebut.

BAB XII. STATISTIK, STUDI DAN INFORMASI

Pasal 45

Statistik dan Informasi

1. Dewan akan mengumpulkan, membandingkan dan bila perlu mempublikasikan informasi mengenai statistik karet alam dan daerah yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan Persetujuan ini.
2. Para Anggota segera akan dan sedapat mungkin melengkapi data yang tersedia

dengan tipe dan grade tertentu mengenai produksi, konsumsi dan perdagangan karet alam internasional.

3. Dewan dapat juga meminta para anggota untuk melengkapi informasi lainnya, termasuk informasi tentang wilayah yang terkait yang mungkin dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan Persetujuan ini.
4. Anggota akan melengkapi statistik dan informasi tersebut dalam waktu yang layak untuk sedapat mungkin disesuaikan dengan Undang-undang nasional dan dengan cara-cara yang tepat untuk mereka.
5. Dewan akan membuat hubungan yang erat dengan Badan-badan internasional, termasuk Kelompok Studi karet Internasional (IRSG) dan Bursa Komoditi dengan maksud untuk memastikan data yang baru dan dapat dipercaya tentang produksi, konsumsi, persediaan, perdagangan internasional dan harga karet alam serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran karet alam.
6. Dewan akan berusaha untuk meyakinkan bahwa tidak ada informasi yang dipublikasikan akan merugikan beroperasinya perusahaan perorangan, perusahaan produsen, pemrosesan atau pemasaran karet alam atau produk-produk yang terkait.

Pasal 46

Penaksiran, Perkiraan dan Studi tahunan

1. Dewan akan mempersiapkan penaksiran Tahunan mengenai situasi karet alam dunia dan wilayah-wilayah terkait dalam menjelaskan informasi yang disediakan oleh para anggota dan dari antar pemerintah yang terkait serta organisasi internasional.
2. Sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap setengah tahun, Dewan akan memperkirakan produksi, konsumsi, ekspor dan impor karet alam dengan tipe/grade tertentu, jika mungkin untuk 6 bulan. Para anggota akan diberitahukan atas perkiraan tersebut.
3. Dewan akan membentuk atau membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengambil pelajaran yang searah dengan produksi, konsumsi, perdagangan, pemasaran dan harga karet alam, untuk jangka pendek maupun jangka panjang terhadap masalah-masalah ekonomi karet alam dunia.

Pasal 47

Pemeriksaan Tahunan

Dewan setiap tahun akan meneliti jalannya persetujuan ini termasuk penyesuaian terhadap peningkatan dan semangat untuk mencapai sarannya. Selanjutnya dapat

dibuat rekomendasi kepada para anggota yang berkaitan dengan langkah-langkah dan pengertian dari penyempurnaan fungsi persetujuan tersebut.

BAB XIII PERGANTIAN

Pasal 48

Kewajiban dan Pertanggungjawaban Umum Para anggota

1. Para anggota dapat menggunakan Persetujuan ini untuk berusaha dan kerjasama yang baik untuk tercapainya sasaran Persetujuan ini dan tidak akan mengambil suatu tindakan yang kontradiksi terhadap sasaran tersebut.
2. Para anggota harus melihat dengan cermat untuk perbaikan kondisi ekonomi karet alam serta meningkatkan produksi dan memanfaatkan karet alam dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan modernisasi ekonomi karet alam untuk keuntungan yang berlipat bagi produsen dan konsumen.
3. Para anggota harus menerima semua keputusan Dewan yang terikat pada Persetujuan ini serta tidak akan membuat aturan yang mempunyai dampak untuk membatasi atau menghambat terus menerus atas keputusan tersebut.
4. Pertanggungjawaban para anggota yang timbul dari jalannya Persetujuan ini, apakah pada organisasi atau pihak ketiga, harus dibatasi tingkat kewajibannya mengenai kontribusi terhadap administrasi anggaran dan keuangan pada Cadangan Penyangga dan sesuai dengan pasal VII dan VIII Persetujuan ini dan suatu kewajiban yang mungkin diterima oleh Dewan menurut pasal 41.

Pasal 49

Hambatan-hambatan Perdagangan

1. Dewan, sesuai dengan penaksiran tahunan pada situasi karet alam dunia menunjuk pada pasal 46, akan mengidentifikasi suatu peningkatan hambatan dalam perdagangan karet alam mentah, setengah jadi atau dimodifikasi.
2. Dewan, dalam rangka menindaklanjuti pasal ini, dapat membuat rekomendasi kepada anggota untuk mendapatkan suasana internasional yang tepat yang dapat diterima kedua belah pihak menentukan mekanisme yang praktis untuk menghapuskan secara progresif dan, jika mungkin, menghapuskan hambatan. Dewan secara berkala akan meneliti akibat dari rekomendasi tersebut.

Pasal 50

Transportasi dan Struktur Pasar Karet Alam

Dewan akan mengembangkan dan memberikan kemudahan dalam rangka promosi yang layak dan biaya angkutan yang pantas serta perbaikan sistim angkutan, dalam rangka mengembangkan pangsa pasar secara reguler dan mempengaruhi biaya produk yang dipasarkan.

Pasal 51

Perbedaan dan Tindakan Perbaikan

Anggota pengimpor yang baru berkembang dan negara yang baru tumbuh, yang juga anggota, yang berminat cenderung dipengaruhi oleh ketentuan berdasarkan persetujuan ini dapat mengajukan permintaan kepada Dewan untuk tindakan perbaikan dan perbedaan yang tepat. Dewan akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang tepat sehubungan dengan ayat 3 dan 4 bagian III resolusi (IV) UNCTAD.

Pasal 52

Keringanan Kewajiban

1. Jika diperlukan dalam kondisi pengecualian atau darurat atau keadaan yang tak terduga tidak tercermin dalam Persetujuan ini. Dewan dapat melalui pemungutan suara khusus, memberikan keringanan terhadap kewajiban anggota sesuai dengan Persetujuan ini jika memuaskan melalui penjelasan anggota mengenai alasannya, mengapa kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi.
2. Dewan dalam memberikan keringanan kepada anggota sesuai ayat 1 pasal ini, akan menyatakan cara dan kondisi dimana dan pada waktu kapan anggota dibebaskan dari kewajiban tersebut, dan alasan pembebasan tersebut diberikan.

Pasal 53

Standard Pekerja yang Adil

Para anggota menyatakan bahwa mereka akan berusaha untuk menjaga sistim standard buruh dalam rangka untuk mengembangkan tingkat hidup pekerja di sektor karet alam mereka.

Pasal 54

Aspek Lingkungan

Para anggota akan berusaha memperhatikan aspek lingkungan sebagaimana disetujui

Sidang ke-8 The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) pada tahun 1992

BAB XIV PENGADUAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 55

Pengaduan

1. Setiap pengaduan dari anggota yang telah gagal memenuhi kewajibannya sesuai Persetujuan ini, atas permintaan anggota untuk membuat pengaduan, yang ditujukan kepada Dewan, yang mana, berdasarkan kepada konsultasi dengan anggota yang bersangkutan, akan dibuat keputusan untuk masalah tersebut.
2. Setiap keputusan Dewan terhadap anggota yang melanggar kewajibannya sesuai Persetujuan ini akan ditetapkan sifat dari pada pelanggaran tersebut.
3. Bilamana Dewan, menemukan anggota yang telah melanggar Persetujuan ini sebagai akibat daripada pengaduan atau yang lainnya, melalui pemungutan suara khusus dan tanpa memperhatikan ketentuan lain, Dewan dapat secara khusus mempersiapkan pasal lain dalam Persetujuan ini:
 - (a) Menunda hak suara anggota tersebut dalam Dewan dan bilamana diperlukan menunda hak lainnya, termasuk haknya di kantor Dewan atau Komite yang dibentuk sesuai Pasal 18 dan dapat dipilih kembali menjadi anggota Komite tersebut, hingga kewajibannya terpenuhi; atau
 - (b) Melaksanakan kegiatan sesuai Pasal 65, apabila pelanggaran tersebut secara nyata merugikan pelaksanaan Persetujuan ini.

Pasal 56

Perselisihan

1. Setiap perselisihan sehubungan dengan pengertian atau pelaksanaan dari Persetujuan ini yang tidak terselesaikan diantara anggota yang terlibat di dalamnya sesuai permintaan kelompok anggota yang berselisih, akan dilakukan pengambilan keputusan oleh Dewan.
2. Pada kasus dimana perselisihan disampaikan kepada Dewan sesuai ayat 1 Pasal ini, anggota mayoritas yang memiliki sedikitnya sepertiga jumlah suara dapat mengajukan permohonan kepada Dewan, setelah pembicaraan untuk meminta pendapat tim penasehat seperti yang ditetapkan ayat 3 pasal ini terhadap masalah perselisihan tersebut sebelum diambil keputusan.
3. (a) Kecuali Dewan, melalui pemungutan suara khusus memutuskan lain, tim

penasehat akan terdiri dari lima orang sebagai berikut:

- (i) Dua orang, seorang mempunyai pengalaman luas di bidang perselisihan dan hal lainnya dan seorang lainnya mempunyai pengetahuan dan pengalaman mengenai hukum, yang ditunjuk oleh anggota pengekspor.
 - (ii) Dua orang ditunjuk oleh anggota pengimpor; dan
 - (iii) Seorang ketua dipilih dengan suara bulat oleh keempat orang tersebut yang ditetapkan sesuai dengan (i) dan (ii) dari sub ayat ini atau, jika mereka tidak berhasil mencapai kesepakatan, melalui Ketua Dewan.
- (b) Kebangsaan dari anggota dan bukan anggota dapat dipilih dalam rangka tim penasehat tadi.
- (c) Orang yang ditunjuk menjadi anggota tim penasehat akan menunjukkan kemampuan pribadinya dan tanpa pengaruh pemerintah.
- (d) Biaya tim penasehat akan ditanggung oleh organisasi.
4. Temuan beserta alasan-alasan yang dihasilkan oleh tim penasehat akan dilaporkan kepada Dewan, dan setelah mempertimbangkan semua informasi yang relevan Dewan akan mengambil keputusan mengenai perselisihan ini melalui pemungutan suara khusus.

BAB KETENTUAN AKHIR

Pasal 57

Tanda Tangan

Persetujuan ini akan terbuka untuk ditandatangani di Markas Besar PBB dari 3 April 1995 hingga 28 Desember 1995 termasuk Pemerintah yang diundang dalam Konperensi PBB mengenai Karet Alam, 1994.

Pasal 58

Penyimpanan

Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa bersama ini ditunjuk sebagai penyimpan (depository) Persetujuan ini.

Pasal 59

Ratifikasi Penerimaan dan Persetujuan

1. Persetujuan ini harus mendapatkan ratifikasi, penerimaan dan persetujuan pemerintah penandatanganan sesuai dengan prosedur konstitusional institusi masing-masing negara mereka.
2. Instrumen dari ratifikasi, penerimaan dan persetujuan akan dilakukan dengan surat mandat sebelum 1 Januari 1997. Dewan dapat, memberikan perpanjangan waktu kepada Pemerintah penandatanganan yang belum dapat melaksanakan penandatangannya terhadap instrumen tersebut pada tanggal yang telah ditetapkan.
3. Setiap pemerintah akan menyimpan instrumen ratifikasi penerimaan dan persetujuan tersebut pada waktu pengadopsian, menyatakan dirinya sebagai anggota pengekspor atau anggota pengimpor.

Pasal 60

Pemberitahuan Permintaan Sementara

1. Pemerintah penandatanganan yang bermaksud untuk meratifikasi, menerima atau menyetujui Persetujuan ini, atau Pemerintah yang oleh Dewan ditetapkan dengan persyaratan tambahan tetapi belum dapat mendepositokan naskah pernyataannya, setiap saat dapat memberitahukan penyimpan (depository) bahwa yang bersangkutan akan menerapkan Persetujuan ini untuk sementara, baik saat mulai berlakunya sesuai pasal 61 atau, bilamana persetujuan ini telah berlaku, pada tanggal yang ditentukan.
2. Sehubungan dengan ketentuan pada ayat 1 pasal ini, Pemerintah dapat menyiapkan pemberitahuan mengenai pelaksanaan sementara bahwa mereka akan melaksanakan Persetujuan tersebut secara terbatas sesuai dengan ketentuan dan atau prosedur hukum (legislative procedures) dan hukum domestik beserta peraturan-peraturannya. Namun demikian beberapa Pemerintah harus memenuhi seluruh kewajiban keuangannya atas Persetujuan ini. Keanggotaan sementara dari pemerintah yang memberitahu dengan cara ini tidak boleh lebih dari 12 bulan dari masuknya secara sementara sampai berlakunya persetujuan ini, kecuali sesuai ayat 2 pasal 59 Dewan memutuskan lain.

Pasal 61

Pemberlakuan

1. Persetujuan ini akan berlaku secara efektif pada tanggal 29 Desember 1995 atau tanggal lain setelah itu, apabila setelah tanggal tersebut Pemerintah yang diperkirakan paling sedikit 80 persen dari volume ekspor netto, seperti dalam lampiran A Persetujuan ini dan pemerintah yang berjumlah 80 persen volume impor netto sebagaimana yang terdapat pada lampiran B

persetujuan ini telah menyerahkan naskah pernyataan untuk ratifikasi, penerimaan dan persetujuan atau tambahan atau telah diasumsi akan memenuhi tanggung jawab keuangan yang ditetapkan persetujuan ini.

2. Persetujuan ini akan berlaku secara sementara tanggal 29 Desember 1995, atau pada setiap tanggal sebelum 1 Januari 1997, apabila perhitungan pemerintah atas volume ekspor netto paling sedikit 75 persen seperti dalam lampiran A Persetujuan ini dan perhitungan Pemerintah atas volume impor netto berjumlah 75 persen seperti dalam lampiran B Persetujuan ini telah menyerahkan naskahnya untuk ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau telah diberitahukan kepada penyimpan naskah (depositary) sesuai ayat 1 pasal 60 bahwa mereka akan melaksanakan Persetujuan sementara dan memperkirakan sepenuhnya tanggung jawab keuangan atas Persetujuan ini. Persetujuan tersebut akan tetap berlaku sementara sampai paling lama 12 bulan, kecuali persetujuan tersebut berlaku definitif sesuai ayat 1 pasal ini atau Dewan memutuskan lain sebagaimana yang terdapat pada ayat 4 pasal ini.
3. Jika Persetujuan ini tidak dapat diberlakukan sementara sebagaimana ayat 2 Pasal ini pada tanggal 1 Januari 1997. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah tanggal tersebut dengan pertimbangan praktis harus secepatnya mengundang pemerintah-pemerintah yang sudah menyerahkan naskah pernyataan ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau yang sudah memberitahukan kepada penyimpan naskah bahwa mereka akan menerapkan Persetujuan ini secara sementara, untuk mendapatkan satu pandangan guna merekomendasikan setiap pemerintah agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan atau tidak akan menetapkan Persetujuan ini berlaku sementara atau berlaku secara definitif diantara mereka masing-masing secara menyeluruh atau sebagian. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam pertemuan ini. Sekretaris Jenderal PBB dapat mengadakan pertemuan lanjutan apabila diperlukan.
4. Jika persyaratan untuk pemberlakuan Persetujuan secara definitif sesuai dengan ayat 1 pasal ini belum dapat terpenuhi dalam jangka waktu 12 bulan setelah Persetujuan diberlakukan secara sementara sesuai ayat 2 pasal ini, Dewan akan meninjau kembali kelanjutan Persetujuan ini dalam waktu tidak kurang dari satu bulan sebelum berakhirnya periode 12 bulan sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ayat 1 pasal ini, melalui pemungutan suara khusus, yang memutuskan:
 - (a) Menetapkan berlakunya Persetujuan ini secara definitif diantara anggota yang ada baik secara menyeluruh maupun sebagian;
 - (b) Menerima berlakunya Persetujuan ini secara sementara diantara anggota yang ada baik secara menyeluruh maupun sebagian untuk perpanjangan waktu satu tahun; atau
 - (c) Merundingkan kembali Persetujuan ini.

Bila tidak dicapai keputusan oleh Dewan, Persetujuan ini akan diakhiri masa berlakunya pada periode 12 bulan. Dewan akan memberitahukan kepada penyimpan naskah (depositary) setiap keputusan yang diambil sesuai ayat ini.

5. Kepada setiap pemerintah yang menyerahkan naskah pernyataan ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau tambahan setelah berlakunya Persetujuan ini, akan diberlakukan terhadap pemerintah pada tanggal penyerahan tersebut.
6. Direktur Eksekutif dari Organisasi ini akan menyelenggarakan Sidang Dewan pertama secepat mungkin setelah berlakunya Persetujuan ini.

Pasal 62

Penambahan

1. Persetujuan ini akan terbuka untuk penambahan oleh pemerintah dari setiap negara. Penambahan ini akan dilaksanakan sesuai ketentuan Dewan, meliputi antara lain batas waktu penyerahan naskah penambahan, jumlah suara dan kewajiban keuangan. Dewan bagaimanapun, dapat memberikan perpanjangan batas waktu bagi pemerintah yang tidak dapat menyerahkan naskah penambahan mereka dalam batas waktu tersebut seperti yang telah ditetapkan dalam persyaratan penambahan.
2. Penambahan akan berlaku efektif setelah penyerahan naskah penambahan kepada penyimpan naskah (depository). Naskah Penambahan akan menyatakan bahwa pemerintah menerima semua kondisi yang ditetapkan oleh Dewan.

Pasal 63

Amandemen

1. Dewan, melalui pemungutan suara khusus, dapat mengusulkan amandemen atas Persetujuan ini kepada anggota.
2. Dewan harus menetapkan suatu tanggal dimana anggota harus memberitahukan kepada penyimpan naskah penerimaan amandemen mereka.
3. Amandemen mulai berlaku efektif 90 hari setelah penyimpan naskah menerima pemberitahuan persetujuan dari anggota sekurang-kurangnya dua pertiga anggota pengekspor dan sekurang-kurangnya 85 persen suara anggota pengekspor, dan dari anggota sekurang-kurangnya dua per tiga anggota pengimpor dan sekurang-kurangnya 85 persen suara anggota pengimpor.
4. Setelah penyimpan naskah (depository) telah menyampaikan kepada Dewan bahwa persyaratan amandemen untuk menjadi efektif telah dicapai, dan sesuai dengan ayat 2 pasal ini tentang batas tanggal yang ditetapkan oleh Dewan telah dipenuhi, anggota masih diperkenankan memberitahu penyimpan naskah tentang penerimaan amandemen dengan ketentuan bahwa pemberitahuan tersebut dilakukan sebelum berlakunya amandemen.
5. Anggota yang belum menyampaikan penerimaannya terhadap suatu amandemen

hingga batas waktu yang ditentukan, harus berhenti sebagai pihak dari persetujuan pada tanggal berlakunya amandemen tersebut, kecuali anggota tersebut telah dapat meyakinkan Dewan bahwa penerimaan tidak dapat disampaikan pada waktunya sehubungan dengan kesulitan dalam memenuhi prosedur konstitusional atau institusional dan Dewan memutuskan untuk memperpanjang waktu yang diperlukan anggota tersebut untuk penerimaan amandemen itu. Selama pemberitahuan penerimaan belum disampaikan anggota yang bersangkutan tidak terikat oleh amandemen.

6. Jika persyaratan berlakunya amandemen menjadi efektif tidak dapat dipenuhi pada tanggal yang ditetapkan oleh Dewan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, amandemen tersebut harus dianggap tercatat.

Pasal 64

Pengunduran diri

1. Anggota dapat mengundurkan diri dari Persetujuan ini pada waktu setelah diberlakukannya Persetujuan ini dengan memberitahukan pengunduran diri tersebut kepada penyimpan mandat. Pada saat yang bersamaan anggota tersebut harus memberitahu Dewan tentang kegiatan yang telah dilakukannya.
2. Satu tahun setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh penyimpan mandat, bahwa anggota tidak lagi menjadi anggota Persetujuan ini.

Pasal 65

Pemberhentian

Jika Dewan beranggapan bahwa anggota telah melanggar kewajiban sesuai Persetujuan ini dan memutuskan bahwa pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan Persetujuan ini, Dewan melalui pemungutan suara khusus, mengeluarkan anggota tersebut dari Persetujuan ini. Dewan harus segera memberitahu penyimpan mandat. Satu tahun setelah keputusan tersebut, anggota yang bersangkutan harus berhenti sebagai pihak dari Persetujuan ini.

Pasal 66

Penyelesaian keuangan sehubungan dengan pengunduran diri atas pemberhentian anggota, atau anggota yang tidak dapat menerima amandemen.

1. Sehubungan dengan pasal ini, Dewan akan menentukan cara penyelesaian pembayaran anggota yang berhenti sebagai pihak dari persetujuan sehubungan dengan:

- (a) Tidak menerima amandemen Persetujuan ini sesuai pasal 63;
 - (b) Mengundurkan diri dari Persetujuan ini sesuai pasal 64; atau
 - (c) Dikeluarkan dari Persetujuan ini sesuai pasal 65.
2. Dewan harus memasukkan setiap pembayaran kepada rekening yang diterima dari anggota yang berhenti menjadi pihak dari persetujuan ini.
 3. Dewan akan mengembalikan dana rekening Cadangan Penyangga dalam hubungan dengan pasal 40 bagi anggota yang berhenti sebagai pihak dari persetujuannya karena tidak menerima amandemen terhadap Persetujuan ini, mengundurkan diri atau dikeluarkan, kurang dari bagiannya disetiap surplus.
 - (a) Pengembalian dana anggota yang berhenti sebagai pihak dari persetujuan ini dan bukan penerima amandemen Persetujuan ini akan dilaksanakan dalam satu tahun setelah amandemen tersebut berlaku.
 - (b) Pengembalian dana anggota yang berhenti akan dilaksanakan dalam waktu 60 hari setelah anggota tersebut keluar sebagai pihak dari persetujuan dalam Persetujuan ini, kecuali sebagai akibat pengunduran diri Dewan memutuskan untuk membubarkan Persetujuan ini sesuai ayat 5 pasal 67 mengenai pengembalian dana, dalam kasus ini ketentuan pasal 40 dan ayat 6 pasal 67 akan dilaksanakan.
 - (c) Pengembalian dana anggota yang dikecualikan akan dilaksanakan dalam waktu 60 hari setelah anggota keluar sebagai pihak dari persetujuan dalam Persetujuan ini.
 4. Dalam situasi Anggaran Cadangan Penyangga tidak dapat memenuhi pembayaran tunai sesuai sub paragraf (a), (b) atau (c) dari ayat 3 pasal ini tanpa menggaris-bawahi kelangsungan anggaran Cadangan Penyangga atau melakukan tagihan iuran tambahan anggota untuk mencukupi pengembalian dana, pembayaran akan ditunda sampai sejumlah karet alam di Cadangan Penyangga dapat dijual pada atau di atas harga intervensi yang tertinggi. Dalam hal tersebut, sebelum berakhirnya periode satu tahun seperti dalam pasal 64. Dewan memberitahukan pengunduran diri anggota bahwa pembayaran akan ditunda sesuai ayat ini, periode satu tahun antara pemberitahuan keinginan keluar dan pernyataan keluar jika anggota yang keluar berkehendak diperpanjang sampai waktu Dewan memberitahu anggota tersebut bahwa pembayaran sesuai bagiannya dapat diefektifkan dalam waktu 60 hari.
 5. Anggota yang sudah menerima pengembalian dana yang tetap sesuai pasal ini tidak akan mendapatkan bagian pembubaran lebih lanjut dari organisasi. Kecuali anggota tersebut dimana dinyatakan defisit oleh organisasi setelah dilakukannya pengembalian dana.

Pasal 67

Masa Berlaku, Perpanjangan dan Berakhirnya

1. Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu empat tahun sejak diberlakukannya, kecuali memutuskan untuk diperpanjang sesuai ayat 3 atau mengakhiri masa berlakunya sesuai ayat 4 atau 5 pasal ini.
2. Sebelum masa empat tahun terakhir sesuai ayat 1 pasal ini, Dewan, melalui pemungutan suara khusus, menentukan untuk merundingkan kembali Persetujuan ini.
3. Dewan dapat, melalui pemungutan suara khusus, memperpanjang Persetujuan ini satu periode atau periode yang tidak lebih dari dua tahun, sejak tanggal berlakunya periode empat tahun khusus dalam ayat 1 pasal ini.
4. Jika Persetujuan Karet Alam Internasional baru disepakati dan berlaku dalam periode perpanjangan Persetujuan ini sesuai ayat 3 pasal ini, dari pada Persetujuan ini, yang diperpanjang, akan berakhir bersamaan dengan diberlakukannya Persetujuan yang baru.
5. Dewan setiap saat dapat, melalui pemungutan suara khusus, mengakhiri masa berlakunya Persetujuan ini sejak saat yang ditentukan.
6. Meskipun masa berlakunya Persetujuan ini berakhir, Dewan tetap berfungsi untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun guna menyelesaikan pembubaran organisasi, termasuk penyelesaian masalah keuangan, dan pengaturan kekayaan organisasi dalam hubungannya dengan ketentuan pasal 40 dan hal-hal lain sehubungan dengan keputusan yang ditetapkan melalui pemungutan suara khusus, dalam hal ini Dewan tetap memiliki kekuatan dan fungsi yang diperlukan untuk maksud tersebut.
7. Dewan akan memberitahukan penyimpan mandat mengenai setiap keputusan yang telah diambil sesuai pasal ini.

Pasal 68

Persyaratan

Tidak ada persyaratan yang dapat diajukan terhadap ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan ini.

Sebagai tanda bukti yang bertanda tangan dibawah ini yang dikuasakan sebagaimana mestinya untuk itu, telah menandatangani Persetujuan ini pada tanggal yang tertera. Dibuat di Jenewa, pada tanggal tujuh belas Pebruari, seribu sembilan ratus sembilan puluh lima, naskah Persetujuan ini dibuat dalam bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol adalah sama-sama sah.

LAMPIRAN A

Pangsa Negara Anggota Pengekspor Secara sendiri terhadap Total Ekspor Netto, yang diperlukan untuk pasal 61

Persentase *

Bolivia	0,040
Kameroun	0,867
pantai gading	1,764
Indonesia	31,108
Malaysia	27,971
Nigeria	2,946
Singapur	0,000
Sri Lanka	2,096
Thailand	33,208

Jumlah 100,000

* Pangsa tersebut merupakan persentase terhadap Total Netto Ekspor Karet Alam selama periode 5 tahun terakhir, 1989 - 1993

LAMPIRAN B

Pangsa Negara Pengimpor Secara Sendiri dan Kelompok Negara Terhadap Total Impor Netto, yang diperlukan untuk Pasal 61.

Persentase *

Argentina	0,943
China	8,843
Kolombia	0,700
Kuba	0,043
Republik Demokrasi Rakyat Korea	0,195
Masyarakat Eropa:	26,968
Austria	0,723

Belgia-Luksemburg	1,535
Denmark	0,067
Finlandia	0,221
Perancis	5,559
Jerman	6,437
Yunani	0,276
Irlandia	0,224
Italy	3,754
Belanda	0,321
Portugal	0,239
Spanyol	3,397
Swedia	0,292
Inggris	3,923
India	0,450
Jepan	1,694
Libanon	0,003
Maroko	0,237
Norwegia	0,022
Pakistan	0,715
Republik Korea	8,830
Federasi Rusia	1,149
Slowakia	0,334
Swiss	0,059
USA	28,815

 Jumlah 100,000

* Pangsa tersebut merupakan persentase terhadap Total Impor Netto Karet Alam selama periode 3 tahun terakhir, 1991 - 1993

LAMPIRAN C

Biaya Cadangan Penyangga seperti diperkirakan oleh Presiden Konferensi PBB mengenai Karet Alam, 1994

Berdasarkan biaya pengadaan dan pengelolaan Cadangan Penyangga untuk sekitar 360.000 ton dari 1982 sampai Maret 1987 dan 221.000 ton dari 1990 sampai Desember 1994, biaya pengadaan dan pengelolaan Cadangan Penyangga untuk sekitar 550.000 ton diperhitungkan dengan mengalikan jumlah tersebut dengan harga pemicu terendah dan menambahnya dengan 30 persen.

